



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pento Purba

Tempat Tanggal Lahir: Pmatang Siantar, 20, April 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Pekerjaan : Polri

Alamat : ksat, Amjiatak Kelapadua, JL. Cempaka Baru Raya RT
15, RW 03 NO 40, Cimanggis, Depok.

Nama Bapak : B. Purba

Nama Ibu : L.Br. Siahana

PENDIDIKAN UMUM :

1. SD Lulus Tahun 1988
2. SMP Lulus Tahun 1991
3. SPK Lulus 1994

PENDIDIKAN POLRI :

1. MATA PK POLRI Tahun 1997
2. MATA PK BRIMOB Tahun 1997
3. SAG dari TAMTAMA KE BRIGADIR Tahun 2005

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : PENTO PURBA

NPM : 2005115244

PEMBIMBING MATERI : H.Dr.Dr.Erwin Owen Hermansyah, SH.MH

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1	1/6	DISKUSI Judul	
2	8/6	Rumusan Masalah	
3	15/6	Tujuan Penelitian	
4	22/6	Bab <u>I</u>	
5	29/6	Bab <u>II</u>	
6	20/7	bab <u>III</u>	
7	27/7	Bab <u>IV</u>	
8	3/8	Bab <u>V</u>	
9	10/8	Bab <u>I - V</u>	
10	18/8	Dietujui untuk sidang skripsi	

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : PENTO PURBA
NPM : 2005115244
PEMBIMBING TEKNIS : BURHANUDDIN HASAN. SH. MH

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1	28/7	Bab II, III	
2	6/8	Revisi Bab II, III	
3	13/8	Bab IV, V	
4	15/8	Revisi Bab IV, V	
5	20/8	Revisi Bab V	
6	31/8	ACC.	

MAHKAMAH MILITER II-08
JAKARTA

P U T U S A N

Nomor : PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS ISROK
Pangkat/NRP : Letda Inf./11970036740875
Jabatan : Wadan Unit Khusus Den 411 Grup 4
Kesatuan : Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Serang, 6 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-4 Komplek Kopassus Cijantung
Jakarta Timur

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Agustus 1999 sampai dengan tanggal September 1999 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Komandan Grup-4 Kopassus selaku Anku Nomor : Skep/13/VIII/1999 tanggal 28 Agustus 1999, kemudian diperpanjang berturut-turut masing-masing selama 30 hari, terakhir berdasarkan Surat Keputusan tentang perpanjangan waktu penahanan dari Dan Grup-4 Kopassus selaku PAPER A Nomor . Skep/15/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999, dan pada tanggal 17 November 1999 dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan tentang Pembebasan dari tahanan dari Dan Grup-4 Kopassus selaku Paper a Nomor Skep/16/XI/1999 tanggal 17 September 1999.

Mahkamah Militer II-08 Jakarta

membaca :

Berita Acara Pemeriksaan dari Puspom Nomor DPP-09/Puspom/XII/1999 Desember 1999.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup-4 Kopassus selaku PAPERERA Nomor Skep/0/II/2000 tanggal 24 Februari 2000.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Nomor : Dak/253/III/2000 tanggal 31 Maret 2000.
3. *Relas* penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/253/III/2000 tanggal 31 Maret 2000 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

(a.) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

- 1) Tanpa hak dan melawan Hukum menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No.22 Tahun 1997;
- 2) Tanpa hak menyimpan Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997.

(b.) Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok :

- 1) Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
- 2) Pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

(c.) Agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru (psikotropika).
- 2) 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih (psikotropika).
- 3) 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering (Narkotika).
- 4) 27,6 gram Putauw (Narkotika).

- 5) 6218 butir tablet Ektasy berbagai warna.
- 6) 1,6 Kg Shabu-shabu.
- 7) 25 Strip valium (psikotropika).
- 8) 1 (satu) timbangan emas merk Thanita, 1 (satu) timbangan biasa warna merah, 1 (satu) calculator, 1 (satu) bendel buku catatan, dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, gunting kecil, sendok kecil, pulpen, selang, capit, dan plastik obat yang masih kosong.

Tersebut nomor 1) sampai dengan 3) dirampas untuk dimusnahkan.

Tersebut nomor 4) sampai dengan 8) dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

- 9) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Ahli Nomor: SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 tentang penelitian Laboratoris kriminalistik dari Puspom TNI-AD.
- 10) 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB: BA/15/X/1999/Labkrim dari Puspom TNI-AD.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Nopol : BAPBB/ /VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Dcky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat.
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan Badan/pakaian tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Dcky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat.
- 13) Surat Kapolres Metro Jakarta Barat Nopol : K/1530/VIII/1999/RES JB, tanggal 24 Agustus 1999 perihal Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Dcky Setiawan alias Agus Isrok.
- 14) 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1963/KNF/1999 tentang penelitian laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.
- 15) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan dari Hotel Travel.
- 16) 6 (enam) lembar daftar tamu Hotel Travel dari tanggal 5 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 7 Agustus 1999.
- 17) 2 (dua) lembar daftar *chek out* dari Hotel Travel Jakarta.

Tersebut Nomor 9) sampai dengan 17) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa ditahan.
2. Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya :

- a. Menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan Oditur Militer dari segi hukumnya yang pada esensinya :
- 1) Bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan-I"
 - 2) Sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua.
 - 3) Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika".
 - 4) Bahwa tidak perlu membuktikan Dakwaan ketiga subsidair karena tidak terdapat bukti-bukti di persidangan Terdakwa mengetahui adanya perbuatan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika.
- b. Tentang Saksi, barang bukti dan alat bukti :
- 1) Saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini terdiri dari 6 (enam) orang Saksi memberikan kesaksian *de Auditu* dan dua orang Saksi memberikan kesaksian kabur dan tidak jelas. Sehingga semua Saksi yang diajukan Oditur Militer tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
 - 2) Berdasarkan keterangan Ahli, Terdakwa dapat Bebas Demi Hukum bila ketentuan Hukum Acara Pidana tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya seperti tidak adanya Berita Acara Penggeledahan atau Berita Acara Penyitaan yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Penyidik dan oleh yang digeledah atau yang disita.
 - 3) Semua Barang Bukti berupa Barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer yang terdiri dari :
 - (a) 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru (Psikotropika).
 - (b) 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih (Psikotropika).
 - (c) 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering (Narkotika).
 - (d) 27,6 Gram putauw (Narkotika).
 - (e) 6.218 butir tablet ekstasi berbagai warna.
 - (f) 1,6 Kg Shabu-shabu.
 - (g) 25 Strip valium (Psikotropika).
 - (h) 1 (satu) timbangan emas merk Thanita, 1 timbangan biasa warna merah, 1 calculator, 1 bendel buku catatan dan seperangkat per-

alatan terdiri dari korek api, gunting kecil, sendok, *point*, slang capit dan plastik obat yang masih kosong.

Tidak dapat dijadikan sebagai Barang bukti yang sah karena tidak ada Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan. Barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penggeledahan yang menggeledah dan yang menyita juga oleh Terdakwa.

- 4) Semua Barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu :
- (a) 1 (satu) expl. Surat Keterangan Ahli Nomor : SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 tentang penelitian Laboratoris Kriminalistik dari Puspom TNI-AD.
 - (b) 1 (satu) expl. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim dari Puspom TNI-AD.
 - (c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang bukti No. Pol : BAPBB/ VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Dcky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat.
 - (d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Dcky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat.
 - (e) Surat Kapolres Metro Jakarta Barat No. Pol : K/1530/VIII/1999/Res JB tanggal 24 Agustus 1999 perihal penyerahan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Dcky Setiawan alias Agus Isrok.
 - (f) 1 (satu) expl. Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik No.LAB :1963/KNF/1999 tentang Penelitian Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Mabes Polri.
 - (g) 1 (satu) expl. Surat Keterangan dari Hotel Travel.
 - (h) 6 (enam) lembar Daftar tamu Hotel Travel dari tanggal 5 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 7 Agustus 1999.
 - (i) 2 (dua) lembar Daftar *Chek out* dari Hotel Travel Jakarta.
- Tidak dapat diajukan sebagai ALAT BUKTI yang SAH karena mengandung kebohongan sehingga menjadi CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM.
- 5) Tidak ada berita Acara Penggeledahan Tempat sebagai Barang Bukti Surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, padahal barang bukti berupa barang-barang yang diambil dari ruangan yaitu kamar No. 408 Hotel Travel Jakarta Barat.
- 6) Barang Bukti berupa Korek api yang menurut keterangan Saksi-II Letda Pol Saleh Pattimura dan Saksi-III Mayor Pol Drs. Sambudi

Gustian sebagai tempat penyimpanan Psikotropika dan tidak pernah diperiksa kebenaran dan keberadaannya dengan ini.

- 7) saksi-saksi dan barang bukti baik berupa barang-barang surat yang diajukan Oditur Militer tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang syah, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
- 8) Unsur menyimpan tanpa Hak Narkotika dan Psikotropika yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, karena hanya didukung oleh keterangan Saksi yang kabur dari Saksi-II Lttda Pol Saleh Pattimura dan Saksi-III Mayor Pol Drs. Sambudi Gustian tidak bisa menerangkan dan tidak melihat secara pasti dari mana jatuhnya korek api yang berisi Narkotika dan Psikotropika yang didakwakan Oditur. Disamping itu, tentang obyektivitas dari keterangan Saksi-II dan Saksi-III, dimana yang memberikan keterangan Saksi tersebut sama-sama Petugas Polisi, terikat dengan tugasnya sebagai Pengeledah dan Penyidik.
- 9) Antara Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan Oditur Militer tidak ada hubungan hukum dan tidak ada hubungan kausal karena di Persidangan tidak ada satu orang Saksi pun yang menerangkan Terdakwa menyimpan Barang bukti sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, karena pada saat penggeledahan Terdakwa tidak melihat Petugas Polisi yaitu Saksi-II Lttda Pol Saleh Pattimura mengambil dari mana ditemukan Barang bukti tersebut, dan Terdakwa tidak tahu ada barang bukti berupa korek api yang jatuh dari badan bagian belakang Terdakwa. Hal ini karena begitu melihat korek api yang jatuh kelantai langsung diambil oleh Saksi-II Lttda Pol Saleh Pattimura selaku pengeledah dan tidak seketika diperlihatkan kepada Terdakwa, melainkan malahan diserahkan ke Saksi-III Mayor Pol Sambudi Gustian padahal seharusnya petugas Polisi tidak boleh mengambil korek api/Barang bukti yang jatuh tetapi harus menyuruh Terdakwa mengambilnya kemudian disita Polisi dari tangan Terdakwa.
- 10) Oleh karena Terdakwa tidak mengetahui atau melihat Petugas Polisi mengambil dari mana ditemukan Barang bukti tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pemilik atau Penyimpan Barang bukti sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya Nomor 476/Pid.B/1999/PN.DPS yang membebaskan Sdri. Faradilla

Sandy yang didakwa sebagai Pemilik/Menyimpan Psikotropika Gol-I.

Oleh karena itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim :

- a. Menyatakan Terdakwa Letda Inf Agus Isrok tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Oditur Militer.
 - b. Membebaskan Terdakwa Letda Inf Agus Isrok dari seluruh Dakwaan Oditur Militer, atau setidaknya.
 - c. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*on slaag*).
 - d. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
3. Replik Oditur Militer Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya :
- a. Tetap pada fakta-fakta persidangan dari keterangan para Saksi Ahli dan Terdakwa serta tetap pada fakta-fakta hukum dalam tuntutan (*Requisitoir*) dan menolak semua fakta persidangan dan fakta hukum dari Tim penasehat Hukum sepanjang bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum dalam *Requisitoir*.
 - b. Tidak ada satupun Saksi memberikan keterangan atas dasar ia mendengar dari orang lain dan bukan karena ia alami sendiri.
 - c. Saksi-saksi dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan Oditur Militer telah memenuhi persyaratan undang-undang dan dalam persidangan perkara ini saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.
 - d. Barang bukti dalam perkara ini bukan kotak korek api tetapi kantong-kantong plastik berisi psikotropika dan narkoba hingga kotak korek api tidak diperlukan.
 - e. Kasus Faradila Sandy (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 476/Pid.B/1999/PN.DPS) bukanlah kasus tertangkap tangan seperti halnya Terdakwa sehingga tidak tepat dijadikan Padanan dalam kasus Terdakwa, akan lebih tepat jika mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 373/Pid.B/1999/PN.JKT.Bar tanggal 10 April 2000 dalam perkara Dony Hendrian yang terbukti bersalah memiliki Psikotropika dan Narkoba.
 - f. Oditur Militer Penuntut Umum tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam tuntutan (*Requisitoir*).
4. Duplik Tim Penasehat hukum yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya :

- a. Replik Oditur Militer secara nyata dan tegas memperlihatkan kekeliruan dan kelemahan mendasar yang berawal dari perbuatan Oditur sejak pemeriksaan tambahan, penyusunan Dakwaan, penuntutan sampai dengan kesimpulan dalam Replik yang bila diteliti dan dicermati satu-persatu jelas Oditur Militer telah melakukan pelanggaran hukum atau setidaknya tidak menerapkan HAP Militer sebagai berikut :
- 1) BAP yang dibuat Oditur Militer tidak bersesuaian dengan BAP sebelumnya dan diingkari di persidangan.
 - 2) Tim Oditur Militer yang terdiri dari 3 (tiga) orang adalah merupakan pelanggaran hukum atau bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997.
 - 3) Pasal yang dibuktikan Oditur Militer adalah Pasal yang tidak didakwakan karena dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga primer Oditur *mejunctokan* ke Pasal 55 KUHP sedang dalam *Requisitoir* Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesatu ex Pasal 78 ayat (1) huruf-a dan ketiga Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 masing-masing tanpa *dijunctokan* ke Pasal 55 KUHP.
 - 4) Pasal yang didakwakan adalah perkara koneksitas tetapi tidak diperiksa dan disidangkan secara koneksitas.
 - 5) Barang bukti tidak dilengkapi Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan.
 - 6) Barang bukti tidak lengkap karena kotak korek api tidak pernah dibuktikan keberadaannya sehingga keabsahan Barang bukti 4 (empat) kantong plastik adalah tidak sah.
- b. Tim Penasehat Hukum tetap pada pendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menyimpan psikotropika dan narkotika sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
- c. Tim Penasehat Hukum mohon kembali Majelis Hakim, memeriksa pernyataan Saksi Dony Hendrian tanggal 2 Juni tahun 2000 dan tanggal 5 Juni 2000 dan Akta Pernyataan pengakuan dan kesaksian No. 22 tanggal 10 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, *Penasehat hukum* SH. untuk dipertimbangkan sebagai bahan dalam musyawarah Majelis Hakim.
5. Tanggapan Oditur atas Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Duplik yang diajukan Penasehat Hukum memuat hal-hal yang belum diajukan/diperiksa di persidangan yakni surat pernyataan Saksi Dony Hendrian tanggal 2 dan 5 Juni 2000 serta Akta Notaris No.22 karenanya mohon Majelis Hakim menolak/mengenyampingkan.

- b. Surat-surat tersebut juga dibuat dan diperoleh diluar persidangan karenanya mohon dikesampingkan.
 - c. Oditur Militer Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula yang disampaikan tanggal 23 Mei 2000.
6. Tanggapan Tim Penaschat Hukum (Reduplik) atas tanggapan Oditur Militer terhadap Duplik Tim Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Surat pernyataan Saksi Dony Hendrian tanggal 2 dan 5 Juni 2000 dan Akta Notaris No.22 dari DR. Teddy Anwar, SH.SPN sangat relevan untuk menjawab Replik Oditur karena ternyata isinya sesuai dengan fakta persidangan karena Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan Mayor Pol Sambudi Gustian tidak melihat secara jelas dari bagian mana asal jatuhnya kotak korek api, apakah dari saku celana bagian belakang atau dari baju Terdakwa. Dengan adanya pernyataan-pernyataan Dony Hendrian jelas kotak korek api yang berisi narkotika dan psikotropika tidak disimpan-Terdakwa melainkan dilempar/dibuang oleh Saksi Dony Hendrian.
 - b. Di persidangan pada saat pemeriksaan Saksi maupun pemeriksaan barang bukti tidak pernah ditanyakan kepada Dony Hendrian tentang kepemilikan barang-barang tersebut.
 - c. Dalil Penolakan Oditur Militer tidak didasari oleh ketentuan hukum atau alasan-alasan hukum hingga merupakan kesimpulan perkiraan pendapat oditur saja, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - d. Tim Penasehat Hukum memohon demi tercapainya kebenaran yang hakiki, kiranya Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa Surat Penyataan tertanggal 2 dan 5 Juni 2000 dan Akte Notaris No.22 tanggal 10 Juni 2000 sebagai alat bukti yang sah dan menghadirkan serta memeriksa kembali Saksi-I Dony Hendrian untuk memberi keterangan tambahan di persidangan dan mohon pula Majelis Hakim untuk tetap menerima Duplik kami semula.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/253/111/2000 tanggal 31 Maret 2000 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-I Dony Hendrian pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan bulan Agustus tahun 1900 sembilan puluh sembilan sekitar pukul 02:20 WIB atau waktu lain, setidaknya-tidaknnya pada bulan Agustus tahun 1999 di dalam kamar No. 408 lantai IV Hotel Travel Jl. Mangga Besar VIII Taman

4

8

Sari Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa memasuki dinas TNI melalui pendidikan AKMIL di Magelang Jawa Tengah, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan di Pusdikif Bandung Jawa Barat selama 7 (tujuh) bulan, sesudah itu mengikuti kursus Bahasa Inggris selama 3 (tiga) bulan di AKMIL Magelang Jawa Tengah, kemudian ditugaskan di Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut menjabat sebagai Wadan unit Khusus Den-441 Grup-4 Kopassus dengan pangkat Letda Inf. NRP 11970036740875.
2. Bahwa pada awal tahun 1999 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Dony Hendrian di Cafe Hotel Omni Batavia Jakarta Barat, semula Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian duduk pada meja yang berlainan yang jaraknya relatif dekat, kemudian Saksi-1 Dony Hendrian mendatangi meja yang ditempati Terdakwa sambil memperkenalkan diri, lalu terjadilah saling kenal mengenal dan akhirnya saling mencatat nomor telepon atau nomor *handphone*.
3. Bahwa setelah pertemuan yang pertama maka setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian sering berkomunikasi melalui telepon atau *handphone* bahkan langsung bertemu muka di tempat-tempat hiburan dan makan bersama di Cafe atau *restaurant* didaerah Mangga Besar Jakarta Barat dan sekitarnya, bahwa pertemuan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) kali, bahwa Saksi-1 Dony Hendrian dengan caranya sendiri telah mengetahui identitas Terdakwa termasuk orang tua Terdakwa, sebaliknya Terdakwa telah mengetahui pekerjaan Saksi-1 Dony Hendrian sebagai pengedar Narkotika dan Psicotropika.
4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1999 sekitar pukul 14:38 WIB Saksi-1 Dony Hendrian sebagai pengedar Narkotika dan Psicotropika di DKI Jakarta telah *cek in* di kamar No.510 lantai V Hotel Travel Jl. Mangga Besar VIII Taman Sari Jakarta Barat namun pada tanggal 6 Agustus 1999 sekitar pukul 05.42 WIB Saksi-1 Dony Hendrian pindah ke kamar No.413 lantai-IV Hotel Travel.
5. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1999 bertepatan dengan hari ulang tahun Terdakwa yang ke-24, Terdakwa bersama keluarganya mengadakan acara perayaan hari ulang tahun Terdakwa di rumah orang tuanya dan turut di-

undang pada waktu itu para yatim piatu dan kenalan kemudian dilanjutkan dengan Sholat Maghrib bersama.

6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 11:00 WIB Saksi-1 Dony Hendrian dari kamar No.413 lantai-IV Hotel Travel menghubungi Terdakwa di rumahnya melalui telepon dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun, sambil mengundang Terdakwa untuk datang di Hotel Travel untuk merayakan hari ulang tahun Terdakwa, bahwa pada saat itu juga Terdakwa bersedia memenuhi undangan lisan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak segera menemui Saksi-1 Dony Hendrian di kamar No.413 Hotel Travel karena Terdakwa akan membeli onderdil dan ban sepeda motor di Kebon Jeruk III Jakarta Barat.
7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 12:00 WIB Terdakwa mengendarai kendaraan jenis *Suzuki Sidekick* Nopol.AB-608-AI sambil membawa 1(satu) kotak kue tart ulang tahun, sementara Sdr. Bimo sebagai sopir Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju bengkel di daerah Cibubur, selanjutnya sepeda motor Terdakwa dititipkan di bengkel tersebut, lalu Sdr. Bimo mengemudikan kendaraan *Suzuki Sidekick* bersama Terdakwa menuju toko onderdil di Kebon Jeruk III Jakarta Barat untuk membeli ban dan onderdil guna modifikasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr.Bimo segera berangkat menuju Hotel Travel Mangga Besar VIII Taman Sari Jakarta Barat.
8. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa tiba di halaman Hotel Travel kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Bimo membawa onderdil dan ban sepeda motor ke bengkel di daerah Cibubur dengan mengendarai kendaraan *Suzuki Sidekick* Nopol : AB-608-AI, sementara Terdakwa membawa kue tart ulang tahun menuju ke kamar No.413 lantai IV Hotel Travel dimana Saksi-1 Dony Hendrian menginap, ternyata begitu pintu kamar No.413 dibuka oleh Saksi-1 Dony Hendrian, bahwa yang ada di dalam kamar No.413 hanya Saksi-1 Dony Hendrian, lalu mereka makan kue tart sambil merokok, menonton televisi, bersenda gurau sambil Saksi-1 menghisap psikotropika, disaksikan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa kadang-kadang ikut menghisap psikotropika.
9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 24:00 WIB Terdakwa pindah ke kamar No. 408 Hotel Travel dimana kamar No. 408 Hotel Travel tersebut, sebelumnya yaitu tanggal 7 Agustus 1999 sekitar 21:35 WIB sudah *check in* oleh Saksi-1 Dony Hendrian sebaliknya Saksi-1 Dony Hendrian tetap berada di dalam kamar No.413 Hotel Travel di Jl. Mangga Besar VIII Taman Sari Jakarta Barat.
10. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 02:00 WIB Saksi-1 Dony Hendrian pindah dari kamar No.413 ke kamar No.40C Hotel Travel, begitu Saksi-1 Dony Hendrian masuk kedalam kamar No. 408 melihat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi-1 Dony Hendrian masuk ke dalam

kamar mandi yang berada di samping pintu kamar No. 408 untuk buang air kecil. Bahwa sesudah Saksi-1 Dony Hendrian mendekati meja kecil di dalam kamar No. 408 untuk mempersiapkan alat penghisap kristal psiko-tropika yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah kertas aluminium foil (kertas timah), 1 (satu) alat pembakar dan di atas kertas timah ditaburi kristal psikotropika sambil menyalakan alat pembakar, kemudian Saksi-1 Dony Hendrian mulai menghisap psikotropika, tiba-tiba pintu kamar No. 408 diketuk dari luar oleh Anggota Perintis Polres Metro Jakarta Barat yang sedang melaksanakan tugas Operasi Kilat Jaya yang dipimpin oleh Saksi-3 Sambudi Gustian (Mayor Pol) namun pintu kamar No. 408 tidak dibuka dari dalam sehingga Saksi-3 Sambudi Gustian beserta anggotanya pindah ke kamar berikutnya.

11. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 02:20 WIB atau beberapa saat setelah Saksi-3 Sambudi Gustian pindah ke kamar berikutnya maka Saksi-2 Saleh Pattimura beserta anggotanya ± 10 orang mendatangi kamar No. 408, selanjutnya mengetuk pintu kamar No. 408 selama ± 1 (satu) menit kemudian dijawab oleh Saksi-1 Dony Hendrian dari dalam kamar No. 408 "siapa di luar?" namun tidak ada jawaban dari luar sehingga Saksi-1 Dony Hendrian mendekati tempat tidur untuk membangunkan Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah bangun dan langsung bertanya kepada Saksi-1 Dony Hendrian "siapa yang mengetuk?" lalu Saksi-1 Dony Hendrian menjawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa dengan inisiatif sendiri mengambil korek api berisi kristal psikotropika dan serbuk daun ganja kering di atas meja kecil di dalam kamar No. 408 dan langsung dimasukkan ke dalam saku celana kanan bagian belakang, bersamaan Terdakwa menyuruh Saksi-1 Dony Hendrian membuka pintu kamar No. 408.

12. Bahwa begitu pintu kamar No. 408 dibuka dari dalam, ternyata di depan pintu kamar No. 408 sudah ada 2 (dua) anggota Polres Metro Jakarta Barat yang sedang melaksanakan Operasi kilat Jaya, namun Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian tetap melangkah keluar sehingga Saksi-2 Saleh Pattimura (Letda Pol) merasa curiga, lalu Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian digiring masuk ke dalam kamar No. 408 oleh Anggota Perintis Polres Metro Jakarta Barat Letkol (sekarang Kolonel) Pol Drs. Adji Rustan Ramdja masih berdiri di depan kamar No. 408, waktu itu di dalam kamar No. 408 lampunya menyala selanjutnya Saksi-2 Saleh Pattimura melihat di atas meja kecil terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) lembar kertas timah yang di atasnya ada sisa-sisa kristal serta alat pembakar yang masih menyala.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Saleh Pattimura segera melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, semula Terdakwa berusaha menghindar lalu Saksi-2 Saleh Pattimura memperingatkan "Jangan bergerak, kamu anggota ABRI?!", di jawab Terdakwa "bukan", namun Terdakwa tetap saja

menghindar ke pinggir tempat tidur kamar No. 408, kemudian Saksi-2 Saleh Pattimura berdiri di depan Terdakwa dimana tangan Terdakwa tergantung bebas dan memakai kaos warna hitam serta celana jeans. Bahwa Saksi-2 Saleh Pattimura segera melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa mulai dari ketiak, dada, pinggang, paha dan seterusnya ke pergelangan kaki, ternyata Terdakwa tidak membawa senjata api maupun senjata tajam, selanjutnya Saksi-2 Saleh Pattimura melakukan pengeledahan pada Saku celana Terdakwa tetapi tangan Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah korek api dari saku kanan celana bagian belakang, sehingga Saksi-2 Saleh Pattimura memperingatkan Terdakwa "jangan dibuang", namun Terdakwa tetap saja membuang korek api tersebut ke lantai dekat tempat tidur.

14) Bahwa korek api yang dibuang oleh Terdakwa segera diambil oleh Saksi-2 Saleh Pattimura lalu di buka di hadapan Terdakwa, ternyata di dalam korek tersebut terdapat 2 (dua) plastik kecil berisi kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik kecil berisi kristal berwarna biru, dan 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering, kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dengan di saksikan oleh Saksi-3 Sambudi Gustian serta didengar oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kolonel Pol. Drs. Adji Rustam Ramdja, sementara anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi-1 Dony Hendrian ternyata di saku celana dan di dalam dompetnya terdapat shabu-shabu. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam lemari di kamar No. 408, ternyata Saksi-4 Iwan Nugroho (Sertu Pol) menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam, yang pada saat itu di dalam kamar No. 408 tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian, kemudian tas warna hitam tersebut langsung dibuka oleh Saksi-3 Sambudi Gustian di atas tempat tidur di dalam kamar No. 408 ternyata berisi 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) bendel buku catatan, 1,6 (satu koma enam) Kg kristal shabu-shabu berwarna putih, 25 strip valium, 27,6 gram putauw, 6.218 butir tablet ekstasi, 1 (satu) buah timbangan emas merk Tanita, 1 (satu) buah timbangan biasa warna merah, 1 (satu) buah calculator dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, gunting kecil, sendok kecil, pulpen, selang, capit dan plastik obat dengan disaksikan Saksi-2 Saleh Pattimura dan Kolonel Pol. Drs. Adji Rustam Ramdja Kapolres Metro Jakarta Barat dan anggota lainnya yang berada di kamar No. 408.

15) Bahwa terdakwa bersama Saksi-1 Dony Hendrian berikut barang bukti di bawa ke Ma Polres Metro Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian ditahan guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, sementara barang-barang yang diambil dari kamar No. 408 Hotel Travel dan isi korek api dari saku celana Terdakwa disita untuk dijadikan barang bukti. Bahwa pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Ma Polres Metro Jakarta Barat, Terdakwa mengaku sebagai anggota Kopassus berpangkat

Letda Inf. kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil berisi kristal berwarna putih dan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal berwarna biru dan 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

16. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa diserahkan oleh anggota Serse Polres Metro Jakarta Barat kepada Penyidik Polisi Militer di Puspom TNI AD di Medan Merdeka Barat untuk disidik lebih lanjut, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) plastik berisi kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik kecil berisi kristal berwarna biru dan 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering oleh Kaidik Puspom TNI AD dikirim kepada Kepala Bagian Labkrim Puspom melalui Nota Dinas Nomor : ND/56/X/1999/IDIK tanggal 22 Oktober 1999 untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Bahwa dari hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Nomor : BA/15/X/1999/LABKRIM tanggal 26 Oktober 1999 dari para pemeriksa atas nama Mayor CPM Drs. Margono NRP 33116, Kapten CPM Drs. Agung Nugraha NRP 339924, Sertu Budi Widoto NRP 517964 dan PNS Gimo Sudarmo Gol.II/a NIP. 030083831 berkeyakinan, 1 (satu) plastik kecil yang berisi serbuk daun ganja kering adalah benar mengandung Hashish yang tergolong Narkotika dalam bentuk tanaman yang terdaftar dalam lampiran golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
17. Bahwa Terdakwa mengetahui isi korek api tersebut, antara lain terdiri dari 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering tergolong narkotika, namun Terdakwa tetap saja menguasai, sekaligus berusaha untuk menyimpan 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering, padahal Terdakwa maupun Saksi-I Dony Hendrian tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan serbuk daun ganja kering yang tergolong narkotika golongan I bentuk tanaman yang terdaftar dalam Nomor Urut 8 lampiran W RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa beserta Saksi-I Dony Hendrian pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian nomor urut 1 s/d nomor urut 14 dalam Dakwaan Kedua ini sama dengan uraian nomor urut 1 s/d 14 Dakwaan Kesatu tersebut di atas.
15. Bahwa ketika Saksi-2 Saleh Pattimura, Saksi-3 Sambudi Gustian dan Saksi-4 Iwan Nugroho sebagai petugas yang bertugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian serta pemeriksaan di dalam lemari di kamar No. 408 Hotel Travel, ternyata Saksi-4 Iwan Nugroho menemukan sebuah tas warna hitam yang isinya antara lain 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram putauw, kemudian Saksi-3 Sambudi Gustian memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian ternyata tentang keberadaan tas warna hitam tersebut di dalam kamar No. 408 pada waktu digeleged tidak ada orang lain, tetapi yang ada hanya Terdakwa dan Saksi-1 Dony Fiendrian.
16. Bahwa barang bukti yang berasal dari isi tas warna hitam yang ditemukan oleh Saksi-4 Iwan Nugroho di dalam kamar No. 408 Hotel Travel antara lain berupa 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram putauw, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri No.LAB : 1963/KNF/1999 tanggal 14 Oktober 1999, pada kesimpulan No. 1 dijelaskan bahwa serbuk putih sebanyak 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram putauw dengan kode AI Labkrim Polisi adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam golongan I No. urut 19 Lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
17. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian yang pada saat itu berada di dalam Kamar 408 Hotel Travel tempat di temukan Tas berwarna hitam yang berisi antara lain 27,6 Gram Putauw adalah yang menguasai Kamar No. 408 Hotel Travel tersebut berikut seluruh isinya, atau menyimpan heroin di dalam tas warna hitam yang ditemukan Petugas dalam lemari kamar No. 408 Hotel Travel, padahal Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan 27,6 gram putauw yang mengandung heroin Golongan I bukan tanaman.

Ketiga : Primair

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 Dony Hendrian pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian nomor urut 1 sampai dengan 14 dakwaan ketiga sama dengan nomor urut 1 sampai dengan 14 pada dakwaan kesatu tersebut di atas.

15. Bahwa pada tanggal, 8 Agustus 1999 sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa diserahkan oleh anggota Serse Polres Metro Jakarta Barat kepada Penyidik Polisi Militer di Puspom TNI AD di Medan Merdeka Barat untuk disidik lebih lanjut sedangkan barang bukti disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih, 1(satu) plastik kecil kristal warna biru dan 1(satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering oleh Ka Idik Puspom TNI-AD dikirim kebagian Labkrim Puspom melalui Nota Dinas Nomor : ND/56/X/1999/IDIK tanggal 22 Oktober 1999 untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Bahwa dari hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Nomor : BA/15/X/1999/LABKRIM tanggal 26 Oktober 1999 dan para Pemeriksa atas nama Mayor Cpm Drs. Margono NRP 33116 Kapten Cpm Drs. Agung Nugroho NRP 339924, Sertu Budi Widoto NRP 517964 dan PNS Gimo Sudarmo Gol II/a NIP.030083831 berkeyakinan bahwa 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru dan 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
16. Bahwa barang bukti yang berasal dari tas warna hitam yang ditemukan oleh Saksi-4 Iwan Nugroho di dalam kamar No. 408 Hotel Travel antara lain berupa 1,6 kg shabu-shabu warna putih, 25 strip valium, 6218 butir tablet berbagai warna berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Mabes Polri Nomor LAB. 1963/KNF/1999 tanggal 14 Oktober 1999. Pada kesimpulan No.2 dijelaskan bahwa barang bukti kristal warna putih dan tablet No. B1, C2, C4, C6, C9, C12, C13, C14a, C17, C22, C24, C25, C26, C28, C31, C35, C37, C39, C40 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika begitu juga pada kesimpulan No.3 barang bukti tablet No.C1, C3, C5, C7, CB, C11, C14b, C14e, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C23, C27, C29, C30, C32, C33, C34, C38, tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 11 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
17. Bahwa ketika Saksi-2 Letda Pol Saleh Pattimura sebagai petugas yang bertugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ternyata Terdakwa berusaha untuk menghindar sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Saksi-2 Saleh Pattimura memperingatkan kepada Terdakwa "jangan bergerak" selanjutnya Saksi-2 Saleh Pattimura melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa bahwa pada saat pengeledahan di saku celana Terdakwa bagian belakang ternyata Terdakwa berusaha untuk membuang korek api yang di dalam korek api tersebut antara lain berisi kristal warna putih dan kristal warna biru yang tergolong psikotropika, begitu juga pada saat Saksi-3 Sambudi Gustian memperlihatkan isi tas warna hitam di dalam kamar No. 408 kepada Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian ternyata terdapat kristal

warna putih dan tablet kemudian diberi kode Labkrim polisi No. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14a s/d C14e, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38 dan C40 adalah benar golongan psikotropika, bahwa ternyata pada waktu itu Terdakwa yang sudah tahu tentang keberadaan tas warna hitam yang berisi kristal warna putih dan tablet tersebut tergolong psikotropika ternyata Terdakwa tetap saja menguasai sekaligus berusaha menyimpan 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih dan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru yang ada di dalam korek api di saku celananya sekaligus Terdakwa tidak membantah tentang keberadaan kristal warna putih dan tablet yang mengandung psikotropika yang terdapat dalam tas warna hitam di kamar No. 408 Hotel Travel Taman Sari Jakarta Barat sewaktu diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Dony Hendrian.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga primair di atas telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah” Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian nomor urut 1 sampai dengan 17 dakwaan ketiga subsidair sama dengan nomor urut 1 sampai dengan 17 pada dakwaan ketiga Primair tersebut di atas.
18. Bahwa Terdakwa menyadari didalam kotak korek api tersebut terdapat serbuk psikotropika yang diambil di atas meja kecil di dalam kamar No. 408 atas kemauan Terdakwa sendiri bahkan Terdakwa menyadari bahwa sebuah tas warna hitam yang tersimpan didalam lemari di kamar No. 408 ternyata isi tas tersebut sebagian besar adalah psikotropika; akan tetapi sewaktu Saksi-2 Saleh Pattimura bersama anggota lainnya masuk ke dalam kamar No. 408 Terdakwa tidak segera melaporkan tentang perbuatan Saksi-1 Dony Hendrian yang menguasai sekaligus menyimpan psikotropika di dalam kamar No. 408 Hotel Travel Taman Sari Jakarta Barat.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Dakwaan kesatu : Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No.22 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua : Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No.22 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan ketiga :

Primair : Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 65 UU No. 5 Tahun 1997.

Menimbang :

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi Dakwaan dan akan menyampaikan hal-hal yang disangkal serta keberatannya secara tertulis bersama dengan Eksepsi.

Menimbang :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum yaitu KOLONEL CHK A.B SETIAWAN, SH.MBA NRP 29428, LETKOL CHK PONTEN SINURAYA, SH.NRP 31453, LETKOL CHK Drs. A. AFANDI, SH.MH NRP 30246, KAPTEN CHK N. SIRAIT, SH.CN NRP 499779, KAPTEN CHK I NYOMAN SUPARTA, SH.NRP 33783, KAPTEN CHK ASEP DARMAWAN, SH.NRP 14930064051267, KAPTEN CHK TIMBUL WAHYUDI, SH. NRP 538091.

Menimbang :

Bahwa atas dakwaan tersebut, Tim Penasehat Hukum didalam persidangan telah mengajukan Eksepsi tertanggal 14 April 2000 dan atas Eksepsi tersebut telah diengar pula pendapat Oditur Militer dalam tanggapannya yang diajukan di persidangan tanggal 20 April 2000 selanjutnya Majelis Hakim atas eksepsi tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 27 April 2000 dengan Putusan Nomor PUT SELA/01/MM II-08/AD/IV/2000 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima.
2. Menyatakan Mahkamah Militer II-08 Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Letda Inf. AGUS ISROK NRP : 11970036740875.
3. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/253/III/2000 tanggal 31 Maret 2000 sah dan dapat diterima.
4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang :

Bahwa terhadap Putusan Sela Nomor : PUT SELA/01/MM II-08/AD/IV/2000 tanggal 27 April 2000 Tim Penasehat Hukum didalam persidangan menyatakan mengajukan perlawanan.



Menimbang :

Bahwa para saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

i. Saksi-1 :

N a m a : DONY HENDRIAN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 11 Juli 1967
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat : Dwi warna C No.22 Rt.15/Rw.09 Kel.Karang Anyar
Jakarta Pusat

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan November/Desember 1998 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada pula hubungan memberi dan menerima upah.
2. Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa di *Cafe Hotel Omni Batavia*, dan yang mengenalkan Saksi pada Terdakwa adalah Bapak Yogi.
3. Bahwa setelah perkenalan pertama itu antara Saksi dengan Terdakwa bertemu sekitar satu sampai dua kali dalam satu bulan.
4. Bahwa saksi masuk di Hotel Travel sejak tanggal Agustus 1999 ± pukul 14:00 WIB atau pukul 15:00 WIB menempati kamar 510, *chek out* dari kamar 510 pada tanggal 6 Agustus 1999 pagi sekitar pukul 06:00 WIB atau pukul 05:30 WIB dan langsung dari kamar 510 pindah ke kamar 413. Perpindahan tersebut karena kamar kotor dan bila minta ganti kena *charge* lagi dari Hotel.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1999 ± pukul 11:00 WIB dari kamar nomor 413 Saksi menelpon Terdakwa ke *Handphonenya* mengucapkan selamat Ulang Tahun dan minta Terdakwa datang ke Hotel Travel kamar 413 dengan membawa kue ulang tahun.
6. Bahwa sekitar pukul 14:00 WIB atau pukul 15:00 WIB Terdakwa datang ke kamar 413 Hotel Travel langsung masuk dan memencet hidung Saksi yang ketika itu sedang tidur hingga Saksi terbangun dan melihat sudah ada Terdakwa membawa kue tart dan tas bertuliskan Kopassus serta ada pula Sdr. Aciang, Sdr. Iwan dan seorang teman Aciang yang tidak Saksi kenal.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa juga Aciang, Iwan dan 2 (dua) orang teman Aciang yang Saksi tidak kenal, sambil makan kue tart

juga nonton TV dan ngobrol ramai-ramai. Dalam ngobrol tersebut, Iwan (teman Aciang) menawarkan perempuan bernama Susi kepada Saksi dan Terdakwa.

8. Bahwa sekitar pukul 18:00 WIB Saksi pulang ke rumah, tetapi kemudian ada telpon dari Terdakwa yang minta agar Saksi kembali lagi ke Hotel Travel karena Terdakwa tidak mau pakai perempuan Susi, selanjutnya Saksi kembali ke kamar 413.
9. Bahwa karena Saksi ingin kencan dengan wanita yang bernama Susi di kamar 413 lalu Saksi sekitar pukul 21:00 WIB menghubungi Resepsionis Hotel meminta tambahan sebuah kamar atas nama saksi sendiri, setelah itu teman Aciang turun untuk mengambil kunci kamar dan membayar deposit atas suruhan Sdr Aciang.
10. Bahwa sekitar pukul 22:00 WIB Terdakwa bersama Sdr Aciang, teman Sdr Aciang yang tidak Saksi ketahui namanya menuju ke kamar yang baru yaitu kamar 408 sementara Saksi di kamar 413. Saat mau pergi Terdakwa bilang "Jangan lama-lama saya mau pulang", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.
11. Bahwa sekitar pukul 24:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi di kamar 413 melalui *iphone* katanya Terdakwa mau pulang, terus Saksi ke kamar 408 ± pukul 02:00 WIB waktu itu yang membukakan pintu adalah Sdr Aciang sedangkan Terdakwa sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur.
12. Bahwa setelah Saksi masuk di kamar 408 lebih kurang 5 menit kemudian Sdr Aciang bilang mau turun, Terdakwa bilang lagi mau pulang terus Saksi jawab mau ke kamar kecil dulu.
13. Bahwa sekitar pukul 03:00 WIB sudah masuk pagi dini hari di hari Minggu tiba-tiba Saksi mendengar suara ketukan dipintu kamar 408 dan Saksi bilang "siapa" tidak ada jawaban lalu terdengar lagi suara gedoran di pintu 408 lalu Saksi tanya Terdakwa "Siapa Gus" Terdakwa bilang "Buka saja".
14. Bahwa Saksi kemudian membuka pintu ternyata petugas Polisi, lalu petugas masuk dan menggeledah Saksi dan Terdakwa. Saat Saksi di geledah mendengar Terdakwa berkata dia berasal dari Bandung, waktu itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa ± 2 meter saja, Saksi ada di kiri ranjang karena itu Saksi waktu ditanya petugas menjawab bahwa Terdakwa adalah teman Saksi dari Bandung.
15. Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditonjok-tonjok perutnya dan kaosnya disingkap ke atas oleh Mayor Pol Sambudi Gustian.
16. Bahwa Saksi melihat Mayor Pol Sambudi Gustian mengacungkan tangan yang memegang bungkus rokok dan kotak korek api kepada Terdakwa sambil berkata "Ini siapa punya ni?" waktu itu Mayor Pol

Sambudi Gustian berpakaian preman, tetapi Saksi tidak mendengar jawaban apa-apa dan Saksi tidak tahu apa isi bungkus rokok dan kotak korek api itu, Saksi baru tahu isi kotak korek api tersebut setelah berada di Polres.

17. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat korek api dan rokok yang di acungkan yang ditanyakan Polisi kepada Terdakwa itu diperoleh dari mana, Saksi juga tidak tahu kotak korek api serta bungkus rokok yang ditanyakan kepada Terdakwa tersebut milik siapa, yang jelas bukan milik Saksi.
18. Bahwa Saksi hanya melihat di atas meja di kamar 408 ada botol *aqua* dan gelas minuman serta koran.
19. Bahwa Saksi saat diperiksa Polisi di kamar 408 mendengar bahwa ada ditemukan sebuah tas dan mendengar pertanyaan "tas ini milik siapa?" tetapi Saksi tidak menjawabnya.
20. Bahwa setelah tas tersebut diletakan di atas tempat tidur, Saksi melihat bungkus plastik yang dikeluarkan dari dalam tas berisi serbuk putih seperti kristal dan obat-obatan berupa pil yang bermacam-macam warna, ada merah, biru, kuning.
21. Bahwa pada saat di Polres Saksi ditunjukkan oleh Polisi tas hitam dan isinya.
22. Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui tas hitam tersebut milik siapa, tetapi karena Saksi merasa stres berat lalu Saksi katakan tas itu milik Aciang.
23. Bahwa saat Polisi menggeledah pakaian Saksi tidak ada ditemukan barang lain dari badan Saksi, hanya ada dompet dan uang.
24. Bahwa selama saksi berada di kamar 408 dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol dan tukar pikiran saja.
25. Bahwa Saksi pernah diingatkan oleh Terdakwa jangan menggunakan lagi Shabu-shabu.
26. Bahwa Saksi di persidangan membenarkan serbuk-serbuk kristal dan tablet-tablet yang ditunjukkan adalah yang Saksi lihat di kamar 408 saat dikeluarkan oleh Saksi Mayor pol Sambudi Gustian.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Dony Hendrian tersebut di atas Terdakwa secara lisan menyangkal hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang adanya tas yang dibawa Terdakwa saat datang ke kamar 413, adalah tidak benar karena Terdakwa datang ke kamar 413 hanya membawa kue tart dan tidak membawa tas.

2. Bahwa Saksi dalam keterangannya saat Terdakwa datang ke kamar 413 Saksi sedang tidur adalah tidak benar karena waktu Terdakwa datang ke kamar 413 yang membukakan pintu adalah Saksi, jadi Saksi tidak tidur dan Terdakwa tidak memencet hidung Saksi.
3. Tentang Saksi tidak ikut mengantar ke kamar 408, bahwa pada saat pindah ke kamar 408 Saksi Dony Hendrian juga turut mengantar ke kamar 408, jadi Saksi tidak tinggal di kamar 413.
4. Tentang keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa menelpon Saksi dari kamar 408 adalah tidak benar, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi melalui *aiphone*.
5. Pada waktu kamar 408 digedor Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Dony Hendrian untuk membukakan pintu.

Menimbang :

Bahwa atas tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I tersebut di atas, Saksi Dony Hendrian tetap pada keterangannya semula.

2. Saksi-II :

N a m a : SALEH PATIMURA
 Pangkat/NRP : Letda Pol / 65070470
 J a b a t a n : Kanit Res Intel Polsek Metro Kalideres
 Kesatuan : Polres Metro Jakarta Barat
 Tempat tinggal lahir : Jakarta, 13 Juli 1965
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Mantang Blok L No-21 Jakarta Utara

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak melakukan penggrebekan di Hotel Travel, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun keluarga semenda dan tidak ada hubungan memberi dan menerima upah.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 22:30 WIB Saksi dan Anggota lainnya di perintahkan Kapolres untuk melakukan Operasi Kilat Jaya dan setelah selesai pengarahan dari Kapuskodal Ops Mayor Pol Sambudi Gustian, Saksi dan seluruh anggota diberangkatkan ke Jalan Lada dengan tujuan pemeriksaan pada kendaraan yang lewat, lalu karena hasilnya nihil, maka oleh Kapuskodal Ops, Saksi dan seluruh anggota diberangkatkan ke jalan Thalib dengan sasaran senpi, senjata tajam, narkoba, tetapi hasilnya nihil juga. Kemudian saat akan kembali ke Markas, sekitar pukul 02:00 WIB pagi Saksi mendapat

perintah dari Kapolres (Kolonel Pol Aji Rustam Ramja) untuk mengarahkan operasi di Hotel Travel Jl. Mangga Besar VIII yang akan dipimpin langsung oleh Kapolres dengan personil ± 70 orang.

3. Bahwa sekitar pukul 03:00 WIB tiba di Hotel Travel dan melakukan pemeriksaan mulai dari lantai 1 (satu) sampai lantai 4 (empat). Di lantai IV anggota berjumlah ± 15 atau 20 orang anggota menyebar dan mengetuk pintu kamar-kamar.
4. Bahwa pada saat Saksi telah melewati kamar 408 ada anggota yang berteriak "Pak itu kamarnya dibuka", lalu Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki keluar kamar 408 berjalan baru ± 2 meter kemudian Saksi cegah dan menggiring kembali 2 (dua) orang tersebut ke dalam kamar 408 bersama anggota lainnya ± 7 (tujuh) orang, ketika itu juga Mayor Pol Sambudi Gustian ikut masuk.
5. Bahwa saat Saksi akan memeriksa Terdakwa ia bergerak-gerak, bergeser hingga Saksi katakan "Jangan bergerak", tetapi Terdakwa bergerak-gerak, pada waktu bergerak tangan terdakwa di kantong celana tetapi tidak tahu apa merogoh kantong celana atau tidak namun tangannya mengayun ke bawah seperti menolak diperiksa. Saksi melihat ada kotak korek api yang jatuh dari bagian belakang pinggang Terdakwa sebelah kanan bersamaan dengan itu Saksi mendengar Mayor Pol Sambudi Gustian berkata dari arah samping. sebelah kanan ± 1 (satu) meter dari Saksi "Itu apa yang jatuh?"
6. Bahwa kemudian Saksi memungut kotak korek api dari lantai ± 20 cm. dari belakang kaki Terdakwa sebelah kanan dan bertanya kepada Terdakwa "Ini korekmu ya?" tetapi Terdakwa tidak menjawab, lalu sambil berdiri Saksi membukanya dan melihat isinya berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal putih dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk berwarna coklat.
7. Bahwa kantong plastik tersebut ada dalam kotak korek api dengan cara masing-masing digulung kecil diletakan berjejer kesamping.
8. Bahwa pada saat Saksi membuka kotak korek api tersebut Saksi memperlihatkan juga kepada Mayor Pol Sambudi Gustian, selanjutnya Saksi menyerahkan kotak korek api beserta isinya tersebut kepada Mayor Pol Sambudi Gustian.
9. Bahwa Saksi melihat Mayor Pol Sambudi Gustian membuka dan memperlihatkan isi kotak korek api tersebut kepada anggota yang ada di kamar 408.
10. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku bernama Diky Setiawan dari Bandung.
11. Bahwa Saksi melihat di atas meja kecil di kamar 408 ada pipet, kertas timah, bong dan 2 (dua) buah kompor kecil yang satu apinya masih

menyala dan yang satu tidak menyala setelah diraba terasa masih panas.

12. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa ada anggota yang teriak "Dalam almari ada tas". Setelah selesai memeriksa Terdakwa, Saksi melihat sebuah tas hitam diletakkan Mayor Pol Sambudi Gustian di atas tempat tidur, Kemudian sewaktu Mayor Pol Sambudi Gustian akan membuka tas tersebut tidak ada kuncinya.
13. Bahwa Saksi mendengar Mayor Pol Sambudi Gustian berkata, "Kuncinya mana?"
14. Bahwa Saksi melihat isi tas sewaktu isinya dikeluarkan oleh Mayor Pol Sambudi Gustian ada tablet-tablet/pil-pil berwarna putih, merah muda, kristal warna putih, timbangan persegi empat tipis dan masih banyak lagi. Semua barang-barang dari kamar 408 diserahkan Kapuskodal Ops kepada Bintara pengumpul.
15. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pelaksanaan Operasi Kilat Jaya di kesatuan Terdakwa tersebut ada izin atau tidak. Waktu pemeriksaan kamar-kamar tidak didampingi oleh petugas hotel.
16. Bahwa diantara anggota-anggota yang ikut masuk di kamar 408 adalah Mayor Pol Sambudi Gustian (Kapuskodal Ops) dan Kapten Pol Lubis, lainnya Saksi tidak kenal.
17. Bahwa yang menerima Sprin Operasi Kilat Jaya adalah Kapuskodal Ops tetapi Saksi tidak tahu ada Sprin atau tidak. Operasi Kilat Jaya ini rutin dilakukan Polisi. Saksi tidak tahu apa ada izin Hakim atau tidak untuk melakukan penggeledahan/penyitaan.
18. Bahwa Saksi tahu Operasi dimulai dari lantai-I dan berhenti atau selesai di lantai IV saja.
19. Bahwa selain dari Polri ada juga wartawan dan Crew SCTV yang meliput kejadian.
20. Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa satu kantong plastik berisi kristal warna biru, dua kantong plastik kristal warna putih dan satu kantong plastik berisi serbuk ganja kecoklat-coklatan adalah yang Saksi lihat di kamar 408 yang ada dalam kotak korek api. Demikian juga benar kristal warna putih, tablet-tablet/pil-pil, timbangan adalah yang dilihat di kamar 408 dan dikeluarkan dari tas hitam.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Letda Pol. Saleh Pattimura tersebut di atas, Terdakwa menyangkal hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah keluar dari kamar No. 408, dan kemudian digiring masuk lagi ke kamar 408.

2. Bahwa Terdakwa selama diperiksa oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura tidak pernah bergerak-gerak.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari tubuh Terdakwa ada yang jatuh.
4. Bahwa Terdakwa melihat ada orang yang berpakaian preman.

Menimbang :

Bahwa atas tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Saleh Pattimura tersebut di atas, Saksi Letda Pol Saleh Pattimura tetap pada keterangannya semula.

3. Saksi-III :

N a m a : SAMRUDI GUSTIAN
Pangkat/NRP : Mayor Pol / 63080906
J a b a t a n : Waka Polres Bekasi
Kesatuan : Polres Bekasi
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 31 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Bekasi

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal sejak terjadinya perkara ini dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan memberi dan menerima upah.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara Psikotropika dan Narkoba saat Operasi Kilat Jaya.
3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 02:00 WIB dini hari Saksi bersama anggota Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan Operasi Kilat Jaya di Jalan Lada dan ketika akan kembali ke Mako Polres Metro Jakarta Barat Saksi menerima kontak radio melalui operator bahwa Kapolres akan bergabung dan agar Operasi dilanjutkan dan diperintahkan untuk menunggu dulu karena Kapolres mau bergabung. Setelah Kapolres datang lalu menuju Hotel Travel, sekitar pukul 02.15 WIB tiba disasaran.
4. Bahwa pemeriksaan dimulai dari lantai dasar kemudian dilanjutkan ke lantai dua, tiga dan empat. Anggota memeriksa semua kamar dengan cara terlebih dahulu mengetuk pintu.
5. Bahwa saat Saksi bersama Kapolres sedang berada di lorong lantai-IV Saksi melihat kamar 408 diketok dan digedor anggota, mula-mula be-

lum ada yang keluar. Tiba-tiba Saksi mendengar teriakan "Dan itu orangnya keluar" lalu Saksi melihat Pamapta Letda Pol Saleh Pattimura menggiring kembali dua orang tersebut ke dalam kamar 408 diikuti anggota yang lain.

6. Bahwa kemudian Saksi masuk kamar 408 bersama Kapolres Letkol Pol Aji Rustam Ramja dan ada 5 (lima) orang lain masuk terus menyebar. Saksi melihat ketika Letda Pol Saleh Pattimura memeriksa Terdakwa, terdakwa bergerak-gerak lalu Saksi dengar Letda Pol Saleh Pattimura berkata "Jangan bergerak" tetapi Terdakwa bergerak-gerak terus hingga Saksi melihat ada yang jatuh dari bagian belakang tubuh Terdakwa dari sekitar pinggang kanan, Saksi berkata "Apa itu yang jatuh?" lalu Letda Pol Saleh Pattimura memungut yang jatuh ternyata kotak korek api dan Saleh Pattimura berkata "Apa ini?"
7. Bahwa Saksi melihat kotak korek api tersebut jatuh dilantai dibelakang kaki kanan Terdakwa agak menyamping sekitar 2 atau 5 cm., dari kaki kanan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi melihat Letda Pol Saleh Pattimura membawa kotak korek api yang dipungutnya terus memperlihatkan isinya dan menyerahkan kotak korek api tersebut kepada Saksi.
9. Bahwa Saksi membuka dan melihat isi kotak korek api itu ada 4 (empat) kantong plastik, yang dua berisi serbuk kristal warna putih dan satu plastik berisi kristal warna putih yang terkontaminasi warna biru serta satu plastik berisi serbuk warna coklat yang ketika itu diduga daun ganja lalu Saksi memperlihatkan isi kotak korek api tersebut kepada Terdakwa dan bertanya "Ini apa ini, punya siapa?" dan Terdakwa menjawab "tidak tahu".
10. Bahwa pada saat Saksi memperlihatkan kotak korek api dan isinya kepada Terdakwa tersebut ada Letda Pol Saleh Pattimura dan Kapolres Metro Jakarta Barat.
11. Bahwa ketika itu juga Saksi di kamar 408 melihat ada (dua) buah kompor alkohol, yang satu masih menyala yang satu lagi tidak menyala tetapi nampaknya belum lama dimatikan karena terasa masih hangat dan ada serbuk yang mengkristal menempel pada kertas timah dan ada Bong.
12. Bahwa Saksi mendengar ada anggota yang berkata menemukan tas tetapi Saksi tidak tahu nama anggota tersebut ia bilang telah menemukan tas dari dalam almari bagian bawah.
13. Bahwa Saksi mengambil tas tersebut dari anggota yang bersangkutan lalu meletakkannya di atas tempat tidur seraya bertanya kepada Terdakwa serta Saksi Dony Hendrian "Mana kunci tas?" dan dijawab tidak tahu. Kemudian Dony Hendrian dan Terdakwa digeledah tetapi ti-

tidak ditemukan kuncinya lalu Dony Hendrian dan Terdakwa atas pertanyaan Saksi tidak mengakui tas tersebut miliknya, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota untuk membuka paksa tas tersebut.

14. Bahwa Saksi melihat isi tas ada ribuan pil warna putih, kuning, merah dan biru tetapi lebih banyak yang berwarna biru ada juga buku-buku dan sebagainya. Isi tas tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Dony Hendrian tetapi saat Dony Hendrian ditanya ia tidak menjawab.
15. Bahwa dari Saksi Dony Hendrian ditemukan serbuk yang diduga shabu-shabu di dalam dompetnya.
16. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Dony Hendrian telah tertangkap tangan karena selain di meja kedapatan ditemukan kompor yang menyala, bong, kristal yang menempel pada kertas timah, juga dari Terdakwa ditemukan kotak korek api yang berisi 2 kantong plastik serbuk warna putih, satu kantong plastik serbuk warna putih terkontaminasi warna biru, dan satu kantong plastik serbuk warna coklat diduga ganja, serta dari dalam tas hitam kedapatan berisi obat-obat terlarang dan dari Saksi Dony Hendrian didapatkan shabu-shabu.
17. Bahwa sewaktu ditanyai di kamar 408 Terdakwa mengaku bernama Deky Setiawan dari Bandung serta tidak ada identitas apa-apa.
18. Bahwa pada saat penggerebekan ada Crew SCTV yang menyorot dengan lampu kamera Crew SCTV memang biasa mengikuti kegiatan Operasi Kilat Jaya.
19. Bahwa Saksi memerintahkan Bintara pengumpul Barang bukti untuk mengumpulkan Barang bukti sambil memberitahu mana barang bukti yang dari dalam tas, mana yang didapat dari Terdakwa dan mana yang didapat dari Dony Hendrian kemudian oleh Bintara tersebut bersama Saksi dibawa ke dalam kendaraan dan diserahkan Kasatserse Mayor Pol Idhan Azis di halaman Hotel Travel.
20. Bahwa Saksi menerangkan karena kasus ini tertangkap tangan maka Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penggeledahan dibuat belakangan.
21. Bahwa Saksi sekitar pukul 15:00 WIB atau 16:00 WIB tanggal 8 Agustus 1999 di telpon Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat Mayor Pol Idham Azis yang memberitahukan bahwa Deky Setiawan sebenarnya adalah Letda Inf Agus Isrok, dari Kopassus, putra mantan Kasad terus Saksi hilang laporkan saja ke Kapolres. Saksi tidak mengetahui dari siapa Kasatserse mengetahui identitas Terdakwa yang sebenarnya.
22. Bahwa di persidangan Saksi memperagakan sendiri cara urutan Saksi mengeluarkan Barang bukti dari tas hitam dan membenarkan barang-

barang bukti yang dijadikan alat peragaan adalah yang dilihat di kamar 408.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian tersebut di atas Terdakwa menyangkal hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi mengatakan Terdakwa digiring ke kamar 408, hal ini tidak benar karena Terdakwa tidak pernah keluar dari kamar 408.
2. Bahwa Terdakwa tidak melihat dimeja ada benda-benda yang diterangkan oleh Saksi.
3. Tentang Saksi melihat ada korek api yang jatuh dibagian belakang tubuh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada korek api yang jatuh.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah bergerak-gerak saat diperiksa di kamar 408.
5. Bahwa Terdakwa di kamar 408 tidak pernah merasa diperlihatkan korek api tersebut.

Menimbang :

Bahwa atas tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian tetap pada keterangannya semula.

4. Saksi-IV :

N a m a : IWAN NUGROHO
Pangkat/NRP : Serka / 67120514
J a b a t a n : Anggota Sabhara
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Barat
Tempat tgl lahir : Purwakarta, 1 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kramatjati RT.003/04 Kampung Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

1. Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Saksi baru mengenal Terdakwa setelah kejadian perkara in dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atzu semenda.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 22:30 WIB Saksi mendapat perintah untuk melakukan Operasi Kilat Jaya digelar di jalan Gajah Mada, kemudian bergeser ke Jalan Talib (tempat kos-kosan), setelah itu bergeser lagi ke Hotel Travel di Jalan Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat.

3. Bahwa Saksi pada saat memeriksa kamar yang berjarak 4 atau 5 kamar dari kamar 408 mendengar suara "ada-ada, dapat, hasil" yang maksudnya dapat tangkapan. Saksi melihat pula anggota-anggota lain ada yang lari-lari kecil tetapi Saksi tetap melanjutkan pemeriksaan, baru kemudian ke kamar 408 karena ingin tahu apa yang didapatkan.
4. Bahwa Saksi melihat dipintu kamar 408 sudah ada kamera TV yang menyorot ke dalam kamar di dalam kamar keadaannya terang, pandangan mata jelas, Saksi melihat ada Kapolres, Saksi Letda Pol. Saleh Pattimura, Mayor Pol Sambudi Gustian, Terdakwa dan Dony Hendrian serta ± 15 anggota Polri.
5. Bahwa Saksi waktu masuk di kamar 408 melihat ada tas hitam di atas kasur, Saksi bertanya kepada Mayor Pol Sambudi Gustian "punya siapa Dan?" dan dijawab "itu" sambil menunjuk ke arah Dony Hendrian.
6. Bahwa Saksi melihat Mayor Pol Sambudi Gustian memegang tas hitam dengan diangkat sambil bertanya "Ini milik siapa"?
7. Bahwa Saksi melihat Mayor Pol Sambudi Gustian menunjukkan tas hitam dan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal kepada Dony Hendrian.
8. Bahwa Saksi melihat Letda Pol Saleh Pattimura mengambil kotak korek api yang ada di atas kasur, terus dibuka dan isinya diperlihatkan kepada semua anggota, Saksi melihat isinya dari jarak ± 1 meter ada serbuk warna putih dan serbuk warna kecoklat-coklatan.
9. Bahwa Saksi bertanya kepada Letda Pol Saleh Pattimura tentang korek api tersebut milik siapa, lalu Saksi Letda Pol. Saleh Pattimura dengan isyarat menunjuk Terdakwa sambil berkata "itu".
10. Bahwa Saksi melihat Letda Pol Saleh Pattimura memperlihatkan kotak korek api yang berisi 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk putih dan satu berisi rajangan serbuk warna coklat kepada Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang ada di atas meja di kamar 408.
12. Bahwa Saksi di Mapolres Jakarta Barat melihat isi tas hitam adalah berupa tablet/pil warna warni yang tidak boleh beredar inek, shabu-shabu, ada serbuk warna biru, timbangan emas, buku dan sebagainya.
13. Bahwa Saksi pada saat ditunjukkan kepadanya 2 plastik berisi kristal warna putih, satu plastik berisi kristal warna biru dan satu plastik berisi serbuk warna coklat membenarkan barang-barang itu yang dilihat di kamar 408.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi Serka Pol Iwan Nugroho tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi-V :

N a m a : HERMANTO HUSIN
Pekerjaan : Manager Operation Hotel Travel
Tempat, tgl lahir : Palembang, 15 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tinggal : Taman Palem Lestari B-10/16 Rt.008/013 Cengkareng Barat Jakarta Barat

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan memberi atau menerima upah.
2. Bahwa pada saat Saksi datang ke Hotel Travel pukul 08:00 WIB tanggal 8 Agustus 1999 dalam rangka dinas masuk pagi mendengar laporan dari resepsionis bahwa ada satu orang tamu kamar 408 ditangkap Polisi dan setelah saksi melihat di *file Guest List* namanya Dony Hendrian.
3. Bahwa untuk menyewa kamar di hotel Travel peraturannya bila tamu akan menginap di hotel harus menyerahkan identitas berupa KTP atau SIM untuk tamu lokal, sedangkan kalau tamu asing harus menyerahkan Paspor, kemudian dimasukkan di dalam komputer, setelah itu petugas bertanya akan menginap berapa hari dan jenis kamar apa yang ia inginkan apakah kamar *standard* atau eksekutif lalu tamu membayar deposit, kemudian kunci kamar diberikan kepada tamu.
4. Bahwa beda kamar eksekutif dan kamar *standard* adalah kamar eksekutif kuncinya menggunakan kunci kartu sedangkan kamar *standard* menggunakan kunci biasa. Kamar 408 adalah kamar *standard* dengan fasilitas yang diberikan di kamar *standard*, misalnya TV; handuk mandi, selimut, bantal, mini bar.
5. Bahwa setelah tamu kamar *chek out* kasir akan menghitung apakah ada tambahan permintaan fasilitas lain dari tamu berupa selisih deposit yang disetorkan dengan biaya yang ada, sedangkan kamar yang ditinggalkan segera dicek oleh tim *house keeping* untuk melihat apakah ada barang-barang yang tertinggal atau apakah ada barang yang dibawa pergi serta membersihkannya dan memeriksa pemakaian mini bar.

6. Bahwa jam berapapun tamu *check out* tetap kamar akan segera dicek, apabila ada barang yang tertinggal dilaporkan ke Resepsionis. Pengecekan pada setiap kamar tersebut merupakan kewajiban *house keeping* yang ada selama 24 jam dengan pembagian sip.
7. Bahwa jika ada tamu yang baru tidak mungkin ada barang-barang yang tertinggal karena begitu tamu *check out* kamar beserta kelengkapan termasuk lemari langsung diperiksa untuk siap pakai lagi dan jika ada barang yang tertinggal langsung dilaporkan ke Resepsionis. Jika kamar tersebut belum bersih, maka belum dapat dijual.
8. Bahwa jika ada tamu yang sudah menginap kemudian mau pesan satu kamar lagi bisa dilakukan dengan memberitahu kepada Resepsionis baik dengan datang sendiri atau melalui telpon. Pesanan tersebut dapat diberikan tergantung yang minta atas nama siapa, dalam hal ini boleh atas nama orang lain, boleh atas nama yang memesan; yang pasti harus ada identitasnya. Dalam hal ini bila deposit yang diberikan untuk satu kamar itu kurang, kemudian minta tambahan kamar lain maka akan dimintakan tambahan deposit lagi, baru akan diberikan kamarnya. Pembayaran deposit dapat dilakukan turun ke bawah atau membayar di atas.
9. Bahwa adanya tulisan PJ (PJ01, PJ02, PJ03, dan seterusnya) dalam daftar tamu (*Guest in House List*) maksudnya para tamu tersebut sudah menginap beberapa hari disana dengan perpanjangan.
10. Bahwa pada waktu Saksi Dony Hendrian melalui *iphone* dari kamar 413 minta tambahan kamar, yang menyerahkan kuncinya adalah tugas Resepsionis yang akan menyerahkan kunci tersebut kepada orang yang membayar deposit.
11. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 saat Saksi Dony Hendrian pesan kamar 408 tersebut tidak dimungkinkan ada yang tertinggal di almari kamar 408. Saksi yakin tidak ada yang tertinggal sebab tidak ada laporan dari *house keeping*.
12. Bahwa petugas *house keeping* itu tidak mungkin akan membawa barang lain karena setiap petugas tidak boleh membawa Tas selain peralatan kebersihan.
13. Bahwa saat kejadian tersebut yang bertugas sebagai *Manager Executive* adalah Bapak Anthon dan Bapak Zaenal.
14. Bahwa selama ini Operasi dari Kepolisian itu hanya pernah dilakukan di tempat karaoke, tidak pernah di kamar Hotel. Operasi di Hotel baru pertama kali ini dilakukan.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi Hermanto Husin tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak ada yang disangkal.

6. Saksi-VI :

Nama : ADE ERNILAWATI
Pekerjaan : Resepsionis Hotel Travel
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 16 Februari 1972
Jenis kelamin : Wanita
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Matraman, Manggarai Jakarta Selatan.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan menerima atau memberi upah.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 Saksi dinas dari pukul 16:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB. Sekitar pukul 21:00 WIB ada yang minta kamar tambahan dari kamar 413 maka Saksi lihat file komputer nomor 413 lalu Saksi menanyakan atas nama siapa dan dijawab Dony. Setelah menyebutkan atas nama Dony Saksi bertanya lagi apakah pesan kamar *Standard* atau *Eksekutif* dan dijawab *standard* dan Saksi tanyakan pula apakah akan diantar atau mau turun dijawab akan turun setelah itu ada yang turun mengambil kunci. Setelah ada yang turun Saksi mencatat administrasi, nama Dony, tanggal 7 Agustus 1999, pukul 21:28 WIB, terus meminta depositnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa yang memberi deposit dan mengambil kunci adalah laki-laki tidak membawa barang apa-apa. Terus Saksi menyerahkan kunci kamar nomor 408 kepada orang tersebut. Saat diberikan kamar 408 itu sudah pasti siap huni yang mana Saksi mengetahui kamar 408 itu siap pakai dari komputer.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui ada penggerebekan di Hotel Travel pada tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 07:00 WIB dini hari adalah dari resepsionis sip malam tepatnya saat pergantian sip malam dengan sip pagi sekitar pukul 08:00 WIB tanggal 8 Agustus 1999 karena sip malam mulai dari pukul 24:00 WIB sampai dengan pagi jam 08:00 pagi.

5. Bahwa setiap pergantian sip selalu dilaporkan jika ada kejadian. Saat pergantian itu dilaporkan ada kejadian penggerebekan di lantai IV kamar 408.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi Ade Emilawati tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak ada yang disangkal.

7. Saksi-VII :

N a m a : ZAINAL ABIDIN, BSC
Pekerjaan : Manager Hotel Travel
Tempat, tgl lahir : Tanjung Aur, 11 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. D. Karang Anyar, RT.12 - RW.05 Sawah Besar Jakarta Pusat.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan memberi ataupun menerima upah.
2. Bahwa Manager Hotel Travel ada 2 (dua) orang manager yaitu Saksi dan Bapak Hermanto (Saksi-V). Pada saat kejadian tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 02:00 WIB dini hari Minggu Saksi berada di restoran lantai IV, kemudian Resepsionis melaporkan ada banyak polisi di atas melalui HT lalu Saksi turun ke Resepsionis, Polisi sudah banyak naik ke atas.
3. Bahwa Petugas Polisi pada saat datang tidak menghubungi dulu kepada Saksi tetapi sudah naik ke atas.
4. Bahwa setelah Saksi turun dari Restoran dan sebelum saksi ke atas lagi Saksi bertanya kepada Resepsionis apakah ada yang menyerahkan Surat Tugas dijawab tidak ada, mereka langsung lewat samping. Di lantai I pun Saksi bertanya-tanya apakah ada yang mencari Saksi tidak, dijawab tidak ada. Selanjutnya Saksi laporan dulu ke Direktur Bapak Simanjutak, kurang lebih 15 menit kemudian Saksi naik ke lantai-II.
5. Bahwa di tangga antara lantai dasar dengan lantai-II Saksi bertemu dan melihat Polisi membawa seseorang dengan perawakan sedang dan berambut gondrong yang ternyata namanya Dony Hendrian dari kamar 408.

6. Bahwa setiap kamar tamu yang *check out* diperiksa apa ada tagihan di bar tidak, bila ada barang-barang yang tertinggal dilaporkan *House keeping* ke Manager. Kamar yang ditinggalkan tamu selalu segera dibersihkan dan diganti, jadi kamar yang diberikan kepada tamu selalu dalam keadaan bersih dan siap huni.
7. Bahwa Saat Saksi naik ke lantai IV bertemu dengan Letnan Dwiyono dan melihat Letnan Dwiyono dengan 2 orang anggotanya sedang membuat *Police Line* di kamar 408 dengan cara diikatkan ke pintu. Bahwa Saksi mengetahui di kamar 408 ada barang-barang Psikotropika adalah ketika di Polsek tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membawa barang-barang tersebut.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi Zaenal Abidin, Bsc. tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak ada yang disangkal.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi tambahan yang dihadapkan atas permohonan dari Oditur Militer yaitu Mayor Pol Idham Azis yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

8. Saksi tambahan :

N a m a : IDHAM AZIS
 Pangkat/NRP : Mayor Pol / 63010868
 J a b a t a n : Kanit Fais Kontrol Direktorat Reserse
 Kesatuan : Polda Metro Jaya
 Tempat tgl lahir : Kendari, 30 Januari 1963
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Griya Lembah Depok Blok D-II No.4 Depok Jawa Barat

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda, dan tidak ada pula hubungan memberi dan menerima upah.
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999 dalam rangka Operasi Kilat Jaya sekitar pukul 02:00 WIB saat Saksi sedang ada di Hotel Peninsula menerima berita dari Kapolres "Kamu ke Hotel Travel dulu, karena ada tangkapan", lima menit kemudian Saksi sampai di Hotel Travel.

3. Bahwa Saksi bertemu Mayor Pol Sambudi Gustian di pelataran parkir Hotel Travel. Saksi minta agar Terdakwa dan temannya dikawal ke Mapolres Metro Jakarta Barat karena Saksi ada dalam mobil Saksi sendiri, sedang dalam mobil Mayor Pol Sambudi Gustian selain Terdakwa dan temannya yaitu Dony Hendrian ada sopir dan ± 5 orang anggota Perintis. Dalam mobil tersebut ada tas hitam berisi barang bukti.
4. Bahwa setibanya di Polres Terdakwa dan Dony Hendrian dibawa ke pelayanan masyarakat di buat laporan Polisi, setelah semua selesai baru dibawa ke ruangan Saksi diinterogasi dan diperiksa anggota. Saat diperiksa Terdakwa mengaku bernama Deky Setiawan, Mahasiswa, alamatnya Kebon Kelapa Bandung, dan Terdakwa tidak membawa identitas.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI pada sore harinya sekitar pukul 15:00 WIB dari seseorang yang menghubungi Saksi ke *Handphone* tetapi tidak memperkenalkan diri, ia berkata "Mas saya informasikan kalau salah seorang yang ditangkap bukan Deky Setiawan tetapi Agus Isrok, anggota TNI-AD, putera Kasad.
6. Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi turun ke lantai bawah menemui Terdakwa dan langsung katakan "Kamu Agus Isrok anggota TNI", setelah itu baru Terdakwa mengaku dan berkata Terdakwa dari Kopassus anaknya Jendral Subagyo HS. Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah Saksi tahu Terdakwa anggota, Saksi ngobrol selaku senior dan junior, dan bertanya kenapa Terdakwa mengaku bernama Deky Setiawan Terdakwa menjawab karena merasa takut dan bingung. Selanjutnya setelah Saksi mengetahui Terdakwa putra KSAD, Saksi lapor ke Kapolres.
7. Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menerima barang bukti tas yang diserahkan kepada Saksi, seingat Saksi tas tersebut berwarna hitam dan di Hotel Travel Saksi tidak melihat isi tas tersebut tetapi di Polres secara global ditunjukkan isi tas tersebut berupa shabu-shabu, ekstasi, kompor, alat-alat untuk menghisap shabu-shabu, tablet-tablet/pil-pil ada yang berwarna merah, kurang lebih seluruhnya senilai 2 Milyard rupiah.
8. Bahwa target dalam Operasi Kilat Jaya dilaksanakan setiap malam Minggu dengan mengerahkan personil ± 200 orang yang di bagi ke Hotel-hotel dan beberapa Diskotik. Dalam hal ini yang dijadikan target Hotelnya bukan personnya.
9. Bahwa ukuran yang digunakan sebagai barometer hingga dilakukan operasi ke kamar-kamar hotel adalah dengan memperhatikan hasil analisa dan evaluasi terhadap situasi yang berkembang di lapangan;

yang serba ada pada malam hari yang lain dilakukan di rumah-rumah karaoke, setelah serang dilaksana Operasi Kilat Jaya oleh Polisi, mereka pindah bergerak mulai ke Hotel-hotel, kadang-kadang berpindah ke kos-kosan atau apartemen. Sebagai petugas lapangan mempelajari situasi demikian mengambil kesimpulan pada saat Operasi Kilat Jaya mungkin malam Minggu ini mencoba ke hotel-hotel karena kalau rutin ke tempat diskotik/room-room karaoke biasanya hasilnya nihil karena para pelaku sudah mengerti sekali kalau malam Sabtu/Minggu pasti di razia oleh Polisi, sehingga Saksi mengambil langkah lain.

10. Bahwa saat Saksi menerima barang bukti di halaman Hotel Travel tidak dibuatkan Berita Acara Serah terima Berita Acara Penyitaan Barang bukti dibuatkan atas nama Dedy Setiawan dan Dony Hendrian di Mapolres Jakarta Barat.
11. Bahwa setelah Terdakwa diketahui bahwa ia seorang Pervira TNI-AD, BAP Penyidik Polres Jakarta Barat diserahkan kepada Penyidik POM.
12. Bahwa Aciang merupakan target Operasi karena dalam perkembangan penangkapan mulai tanggal 4 Agustus 1999 dari 6 orang Tersangka yang berbeda semua mengarah kepada Aciang.
13. Bahwa barang bukti dalam tas hitam tidak Saksi periksa satu persatu oleh karena Saksi Dony Hendrian mengatakan tas itu milik Aciang lalu Saksi serahkan ke anggota untuk memeriksa dan menghitung jumlah barang bukti, lalu Saksi mengejar Aciang, Saksi menerima laporan dari penyidik (Serma Supriyanto) bahwa barang-barang berupa 3 plastik berisi serbuk putih, satu plastik berisi serbuk warna coklat adalah barang bukti dari Terdakwa. Yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Serma Supriyanto dan BAP berikut berkas perkara atas nama Tersangka Dedy Setiawan beserta barang bukti dilimpahkan ke POM dan dalam pengantarnya di jelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan di ketahui Terdakwa bernama Letda Inf. Agus Isrok.

Menimbang :

Bahwa terhadap seluruh keterangan yang diberikai oleh Saksi tambahan Mayor Pol Idham Azis tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak ada yang dibantah.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi tambahan yang dihadapkan atas permohonan dari Penasihat Hukum yaitu Atmoko Sanihidayat alias Bimo yang di dengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

9. Saksi-tambahan :

N a m a : ATMOKO SANIHIDAYAT alias BIMO
Pekerjaan : Pengelola Bengkel Mobil
Tempat, tgl lahir : Jakarta 29 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Radar V No.7 Komplek Radar Cijantung IV Ja-
karta Timur

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan memberi atau menerima upah.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1999 mengantarkan Terdakwa ke Hotel Travel dan tiba di Hotel Travel sekitar pukul 15:00 WIB. Sebelum Saksi mengantar Terdakwa ke Hotel Travel, pada pukul 10:00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa dalam kaitannya sebagai pemilik bengkel yang menangani mobil balap adik Terdakwa yang akan dipergunakan, kemudian Terdakwa bertanya untuk memperbaiki sepeda motor dan Saksi jawab bawa saja ke bengkel Saksi. Sekitar pukul 11:00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Saksi pergi ke bengkel sementara Terdakwa mengiringi menggunakan mobil dari belakang setelah sampai di bengkel Saksi bongkar motor dan periksa apa yang perlu dibeli lalu Saksi bersama Terdakwa menuju Kebon Jeruk 3 untuk belanja membeli onderdil motor dengan menggunakan mobil Terdakwa.
3. Bahwa dalam perjalanan di Tol Saksi mendengar ada yang menelpon Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon dan Saksi tidak pula mendengar dengan jelas apa yang Terdakwa bicarakan. Sekitar 15 menit setelah menerima telpon Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah tahu dimana Hotel Travel, dan Saksi jawab tidak tahu.
4. Bahwa Saat Saksi memasukkan onderdil motor ke bagian belakang mobil melihat di atas jok ada kotak kue seukuran ubin yang di ikat pakai tali, lalu sambil berkata "saya lapar nich" Saksi membuka tutup kotak kue tersebut dan Saksi melihat ada kue tart yang sudah dipotong-potong berwarna kuning kecoklatan lalu Saksi mencoba mengambalnya tetapi dilarang oleh Terdakwa dan dikatakan itu untuk teman Terdakwa.
5. Bahwa setelah dari Kebon Jeruk Terdakwa menanyakan lagi tentang Hotel Travel dan mengatakan "Yok kita cari, lokasinya sekitar

Mangga Besar" kemudian sambil bertanya-tanya Saksi dan Terdakwa sampai ke Hotel Travel sekitar pukul ± 15:00 WIB. Terdakwa mengajak Saksi masuk ke Hotel Travel tetapi Saksi jawab bahwa saksi harus ke bengkel, kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan membawa kotak kue. Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil masuk Hotel Travel tidak membawa tas atau plastik.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tambahan Atmoko Sanihidayat alias Bimo Terdakwa menerangkan tidak ada yang disangkal.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

10. Saksi ahli :

N a m a : Prof. Dr. H. LOEBBY LOEQMAN, SH., MH.
Pekerjaan : Guru Besar Fakultas Hukum UI
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 14 Oktober 1935
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Shangrilla II No. A-2 Jakarta Selatan 12270

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan menerima dan memberi upah.
2. Bahwa Saksi lulus Sarjana Hukum tahun 1967, kemudian menempuh pasca Sarjana tahun 1984 di UI dengan Disertasi berjudul "Kejahatan terhadap keamanan Negara" lulus Doktor tahun 1990 dengan predikat *Cumlaude* di FH. UI, tahun 1994 Saksi mendapatkan gelar Prof. yang dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan dengan judul pidato pengukuhan "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Pers".
3. Bahwa Saksi sejak tahun 1967 sudah mengajar, tetapi belum sebagai Pegawai Negeri dan pada tahun 1969 sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum UI, Saksi sering melakukan ceramah atas permintaan Pemerintah, Partai Politik atau lainnya, ikut dalam penyusunan konsep perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan apapun yang ada kaitannya dengan hukum pidana. Selain itu Saksi sering melakukan ceramah dan bimbingan kepada orang-orang asing terhadap Hukum Acara, Hukum Pidana di Indonesia dan kurang lebih 6

bulan Saksi mengadakan penelitian di Belanda dan sebagai penasihat dalam pembelaan Xanana Gusmao.

4. Bahwa keterangan ahli didalam suatu persidangan seperti sekarang ini dalam arti umum yang harus menguji bukan dari Rekomendasi orang lain tetapi oleh Majelis Hakim, apakah Saksi seorang ahli atau tidak, sehingga keterangan ahli tidak mengikat terserah kepada Hakim.
5. Bahwa didalam Hukum Acara Pidana perbuatan penggeledahan adalah suatu hal yang jelas akan melanggar hak asasi seseorang sehingga perlu aturan yang limitatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan upaya paksa harus ada izin dari Pengadilan, tetapi didalam suatu peristiwa tidak harus persis sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Penggeledahan dan Penyitaan harus ada izin akan tetapi suatu ketika dimana diperlukan gerakan sedemikian rupa sehingga sulit untuk meminta izin terlebih dahulu misal dalam hal tertangkap basah melalui operasi mendadak, itu bisa saja dilakukan tetapi yang paling penting hak Tersangka harus dilindungi. Kalau umpamanya dia digeledah atau disita barangnya meskipun belum ada Surat izin maka setelah dilakukan hal-hal tersebut harus ada/dibuat Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan yang harus ditunjukkan kepada Tersangka apakah betul dia sudah digeledah atau barang-barangnya sudah disita harus dengan jelas di-utarakan karena berhubungan dengan hak seseorang, sehingga apa yang dilakukan oleh penegak hukum ini harus sudah diketahui oleh Terdakwa dengan telah ditandatanganinya didalam Berita Acara tersebut.
6. Bahwa apabila Berita Acara tetap tidak dibuatkan setelah selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan terjadi kesalahpahaman karena mungkin tidak adanya Berita Acara dari apa yang telah dilakukan nyata-nyata sudah merupakan penggunaan upaya paksa apapun yang terjadi berarti barang-barang yang disita itu tidak sah, disini bukanlah karena adanya kesalahan prosedur tetapi merupakan hal-hal yang sifatnya lebih mendasar. Contoh misalnya penyitaan terhadap perjudian berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- pentingnya barang-barang yang disita itu nanti dapat diajukan ke depan pengadilan yang merupakan salah satu petunjuk yang menjadi alat bukti bahwa memang telah terjadi tindak pidana, dalam hal ini bukan nilai uang tersebut Rp.3.000.000,- akan tetapi uang tersebut harus sama nomor serinya oleh karena itu didalam penyitaan harus betul-betul diakui oleh Tersangka bahwa itu memang benar-benar yang disita dan itu menjadi alat bukti didalam persidangan dan akan meyakinkan Hakim bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana, sebab kalau hal ini tidak diikuti meskipun katanya merupakan suatu kesalahan prosedur itu akan

menjadi suatu kesewenang-wenangan bagi seseorang atau penguasa terhadap orang lain.

7. Bahwa apabila ketentuan yang harus dipenuhi tidak diikuti, sejauh ini semua mengatakan kesalahan prosedur padahal ini adalah pelanggaran suatu ketentuan perundang-undangan yang secara limitatif sudah diatur. Dengan demikian istilah bebas demi hukum itu istilah sosiologis, secara yuridis Hakim tidak memberikan putusan bebas demi hukum tetapi bebas karena salahnya menerapkan ketentuan perundang-undangan.
8. Bahwa dalam melaksanakan penggeledahan badan apabila sudah direncanakan adanya penggeledahan dan penyitaan seyogyanya sudah ada izin dari Pengadilan terlebih dahulu. Dalam penggeledahan badan tersebut apabila ditemukan sesuatu dalam anggota badan maka penggeledah berhak atas barang tersebut dan tetap dibuatkan Berita Acara yang harus ditandatangani dan diakui oleh Tersangka yang bersangkutan. Bahwa apabila diperoleh suatu benda, misal Narkotika dan setelah dibuatkan Berita Acara tetapi tidak ditandatangani oleh orang dari mana benda itu diperoleh, juga harus dicantumkan didalam Berita Acara sehingga apakah itu sah atau tidak kembali kepada Hakim, apakah betul barang tersebut dari Tersangka atau tidak.
9. Bahwa didalam operasi mendadak dalam tugas Kepolisian apabila ditemukan suatu barang pada saat itu tidak diperlukan izin yang penting apakah saat itu tertangkap tangan sehingga BAP bisa dibuatkan kemudian oleh petugas penyidik.
10. Bahwa jika dalam suatu ruangan pada saat tertangkap tangan diadakan suatu penyitaan terhadap suatu benda apa saja yang ada di ruangan dalam operasi mendadak tidak diperlukan Berita Acara Penyitaan, akan tetapi nantinya harus disertai dengan Berita Acara yang ditandatangani Terdakwa dan diakui oleh yang bersangkutan. Akan tetapi didalam operasi Narkotik ada suatu pengecualian, misalnya dalam ketentuannya, untuk masuk harus ketok pintu, tetapi di Amerika Serikat dibenarkan Polisi dapat meminjam kunci untuk masuk, karena kalau digedor akan dapat menghilangkan barang. buktinya. Tindakan Polisi tersebut di atas dapat dibenarkan oleh *Supreme Court* walaupun *disclaim* oleh Penasihat Hukum.
11. Bahwa pemberian izin Pengadilan itu relatif, yang penting Terdakwa membenarkan apa yang ditemukan itu benar diakui Terdakwa dan ditandatangani, dan apabila disangkal oleh Terdakwa dibuatkan juga Berita Acara bahwa Terdakwa menolak mengakui.
12. Bahwa dalam hal-hal teknik Kepolisian yang mempunyai target operasi, yang ada rahasianya sehingga harus mengeliminir kerahasiaan itu

dalam hal ini kita kembalikan kepada Hakimnya, sejauh mana hak-hak itu yang dilanggar sehingga memerlukan adanya persetujuan dari seseorang tersebut jangan sampai ada kesewenang-wenangan yang meniadakan atas hukum, sehingga perlu Berita Acara yang di akui.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan Saksi ahli yang diberikan dalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak mengajukan sangkalan.

Menimbang :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI melalui Pendidikan Akmil pada tahun 1994 setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11970036740875, TMT 1 Desember 1997 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Inf. di Pusdikif Bandung kemudian ditugaskan di Grup-4 Kopassus, sampai saat ini masih dinas aktif.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi Dony Hendrian di Kafe Hotel Omni Batavia saat Terdakwa sendirian makan dan Saksi Dony Hendrian sendirian duduk di depan meja Terdakwa lalu Saksi menyapa dan terus kenalan serta tukar menukar nomor *handphone*. Setelah pertemuan pertama Terdakwa beberapa kali bertemu di Restoran, atas inisiatif pertemuan dari Dony Hendrian sudah ada \pm 8 kali pertemuan sampai kejadian ini.
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999 Terdakwa datang ke Hotel Travel sekitar pukul 14:00 WIB atau 15:00 WIB membawa kue ulang tahun dan Terdakwa langsung masuk ke kamar 413 dan yang membukakan pintu Sdr.Dony Hendrian. Saat Terdakwa masuk kamar 413 didalam ruangan tersebut ada Saksi Dony Hendrian dan 2 (dua) orang temannya yang diperkenalkan pada Terdakwa tetapi hanya salaman saja tidak menyebutkan namanya.
4. Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Travel dalam rangka diundang oleh Dony Hendrian untuk merayakan Ulang tahun Terdakwa yang ke-24. Sebenarnya Terdakwa telah merayakan ulang tahun tanggal 6 Agustus 1999 dirumah bersama orang tua dan teman-teman dekat, waktu itu Dony Hendrian tidak diundang.
5. Bahwa di kamar 413 Terdakwa ngobrol-ngobrol bersama-sama sambil makan kue ulang tahun lalu tidak lama kemudian \pm 20 menit kedua teman Dony Hendrian pulang.
6. Bahwa setelah Dony Hendrian keluar dari kamar 413 Terdakwa pergi makan sekitar pukul 18:00 WIB, 30 menit kemudian Terdakwa kembali ke kamar 413 lalu membaca koran dan nonton TV sambil

menunggu Saksi Dony Hendrian kembali. Saksi Dony Hendrian kembali ke kamar 413 sekitar pukul 21:00 WIB.

7. Bahwa Terdakwa pindah ke kamar 408 sekitar tengah malam diantar Saksi Dony Hendrian dan 2 (dua) temannya yang tadi siang berada di kamar 413.
8. Bahwa di kamar 408 Terdakwa bersama Saksi Dony Hendrian hanya ngobrol-ngobrol saja. Dalam pertemuan sebelumnya Terdakwa pernah menghimbau atau menyarankan agar Saksi Dony Hendrian tidak berhubungan dengan obat-obat terlarang, karena Terdakwa tidak mau punya teman yang berhubungan dengan obat-obatan namun Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Dony Hendrian mempergunakan atau mengedarkan.
9. Bahwa sekitar pukul 02:00 WIB atau pukul 03:00 WIB dini hari Terdakwa dibangunkan oleh Dony Hendrian, Terdakwa kira akan diantar pulang, lalu masuk beberapa orang petugas Kepolisian, Terdakwa ditanya identitas, kemudian badan Terdakwa diperiksa pada saat itu Terdakwa tidak membawa kartu identitas apa-apa serta seingat Terdakwa tidak ada petugas yang menanyakan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.
10. Bahwa Terdakwa mengaku bernama Dedy Setiawan karena merasa bingung, panik sebagai reaksi spontanitas untuk melindungi nama baik pribadi, kesatuan dan keluarga.
11. Bahwa petugas saat menggeledah Terdakwa tidak mengambil barang apapun dari Terdakwa. Terdakwa tidak melihat pada waktu Saksi Saleh Pattimura mengambil korek api dari belakang sekitar 15 cm. sebelah belakang kaki kanan Terdakwa.
12. Bahwa oleh petugas isi kotak korek api tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa di kamar 408, Terdakwa tidak melihat dari mana korek api tersebut dan tidak melihat isi korek api, demikian juga Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian tidak pernah menunjukkan isi korek api kepada Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa tidak melihat barang apa saja yang ada diruangan kamar 408.
14. Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang memeriksa dan menggeledah karena begitu banyak petugas, dan selama diperiksa di kamar 408 Terdakwa tidak mendengar ada perintah "Jangan bergerak" dari Saksi Letda Pol Saleh Pattimura.
15. Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada yang bilang "Ini tas siapa" dan tidak melihat ada tas di kamar 408, saat itu Terdakwa benar-benar panik.

16. Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Letda Pol Saleh Pattimura pernah bertanya kepada Terdakwa "Ini korek milik kamu ya" dan Terdakwa tidak pernah merasa melihat korek api dan isinya yang ditunjukkan oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan obat-obatan Psikotropika, Narkotika oleh Dokter sehubungan terapi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memakai atau menggunakan obat-obat tersebut.
18. Bahwa Terdakwa saat ditanya di kamar 408 mengaku bernama Deky Setiawan dari Bandung karena merasa bingung dan panik melihat ada Polisi serta ingin melindungi nama baik pribadi, Satuan dan keluarga.
19. Bahwa pada saat pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Barat Pak Idham Azis langsung menuding "Kamu Agus ya" saat itu Terdakwa masih bingung, kemudian Terdakwa diajak ngobrol baik-baik ternyata Pak Idham sudah tahu semua mengenai identitas Terdakwa adalah Prajurit, pangkat Letda dari Kopassus dan anak siapa.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan alat bukti baru berupa Berita Acara Penyitaan Barang bukti Nomor: Pol : BAPBB/ /VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 dan Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian tanggal 8 Agustus 1999 masing-masing atas nama Deky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat yang merupakan kelengkapan Berkas Perkara No. Pol. BAP/ /VIII/ 1999/Res JB Agustus 1999 atas nama Deky Setiawa. Atas pengajuan alat bukti baru tersebut Penasehat Hukum mengajukan keberatan.

Menimbang :

Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti baru yang diajukan oleh Oditur Militer berhubungan dengan perkara Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai alat bukti baru.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru (Psikotropika).
- 2) 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih (Psikotropika).
- 3) 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering (Narkotika)
- 4) 27,6 Gram Putauw (Narkotika).
- 5) 6218 butir tablet Ektasy berbagai warna.
- 6) 1,6 Kg Shabu-shabu.
- 7) 25 Strip Valium (Psikotropika).

- 8) 1 timbangan emas merk Thanita, 1 timbangan biasa warna merah, 1 Calculator, 1 bendel buku catatan dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, Gunting kecil, Sendok kecil, Pulpen, Selang, Capit dan Plastik obat yang masih kosong.

Telah diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa, para Saksi, serta Penasehat Hukum dan Oditur Militer.

b. Surat-surat :

- 9) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Ahli Nomor : SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 tentang penelitian Laboratoris kriminalistik dari Puspom TNI-AD.
- 10) 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim dari Puspom TNI-AD.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Nopol : BAPBB/ VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Diky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat.
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan Badan/pakaian tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Diky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat.
- 13) Surat Kapolres Metro Jakarta Barat Nopol K/1530/VIII/1999/RES JB, tanggal 24 Agustus 1999 perihal Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Diky Setiawan alias Agus Isrok.
- 14) 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1963/KNF/1999 tentang penelitian laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.
- 15) 1 (satu) exemplar Surat Keterangan dari Hotel Travel.
- 16) 6 (enam) lembar daftar tamu Hotel Travel dari tanggal 5 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 7 Agustus 1999.
- 17) 2 (dua) lembar daftar *chek out* dari Hotel Travel Jakarta.

Kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta Tim Penasehat Hukum dan Oditur di persidangan.

Menimbang :

Bahwa terhadap barang bukti angka 1) sampai dengan angka 3) tersebut Tim Penasehat Hukum di persidangan menyatakan keberatan serta menolak diajukan dan keabsahan sebagai barang bukti karena barang bukti tersebut berupa :

- 1) 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru (Psikotropika);
- 2) 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih (Psikotropika) dan

- 3) 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering (Narkotika) adalah tidak disita dari Terdakwa tetapi dipungut oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dari lantai kamar 408 Hotel Travel tanpa dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan Penyitaan.

Menimbang :

Bahwa atas keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menilai, mengkaji dan mempertimbangkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keterkaitannya dengan keterangan dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang :

Bahwa Saksi Letda Pol Saleh Pattimura, Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dan Saksi Iwan Nugroho didalam persidangan menerangkan melihat barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru dan 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih serta 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering ada didalam kotak korek api. Kotak korek api tersebut semula terlihat oleh Saksi Mayor Pol Sambud Gustian dan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura jatuh dari bagian belakang sebelah kanan pinggang Terdakwa ke lantai di kamar 40 Hotel Travel kira-kira 5 sampai 20 cm. dibelakang kaki Terdakwa pada saat Terdakwa digeledah yang kemudian seketika itu juga dipungut oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura, dalam hal mana ketika itu Terdakwa memakai pakaian kaos yang dikeluarkan tidak masuk dalam celana. Selanjutnya didalam persidangan para Saksi tersebut Letda Pol Saleh Pattimura, Mayor Pol Sambud Gustian dan Serka Pol Iwan Nugroho membenarkan bahwa 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering yang ditunjukkan di persidangan adalah benar, yang oleh para Saksi dilihat ada dalam kotak korek api yang jatuh dari bagian belakang sebelah kanan pinggang Terdakwa.

Dengan demikian barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya sebab Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian melihat jatuhnya kotak korek api yang ternyata berisi 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering adalah dari bagian tubuh Terdakwa bukan dari orang lain. Keterangan mana dalam persidangan bersesuaian dengan Saksi Dony Hendrian yang menerangkan bahwa ia melihat Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengacungkan kotak korek api tersebut kepada Terdakwa sambil bertanya "Ini apa ini, punya siapa?". Majelis Hakim karena itu berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering ada-

lah jatuh dari bagian tubuh Terdakwa karenanya berhubungan dengan perkara ini dan dapat diterima secara sah sebagai barang bukti. Majelis Hakim berpendapat pula keberatan dan penolakan Tim Penaschat Hukum terhadap barang-barang bukti tersebut karena dipungut dari lantai kamar 408 Hotel Travel bukan disita dari Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap alasan penolakan Penaschat Hukum yang didasarkan pada tidak ada atau tidak sahnya Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan akan dikaji kemudian pada waktunya.

Menimbang :

Bahwa terhadap Barang bukti berupa :

- 4) 27,6 Gram Putauw.
- 5) 6218 butir tablet Ekstasy berbagai warna.
- 6) 1,6 Kg Shabu-shabu.
- 7) 25 Strip Valium.
- 8) 1 timbangan emas merk Thanita, 1 timbangan biasa warna merah, 1 Calculator, 1 bendel buku catatan dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, Gunting kecil, Sendok kecil, Pulpen, Selang, Capit dan Plastik obat yang masih kosong.

Tim Penaschat Hukum menolak diterima sebagai Barang bukti dengan alasan barang-barang tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa atas keberatan Tim Penaschat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menilai, mengkaji dan mempertimbangkan keterkaitannya dengan keterangan-keterangan dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa barang-barang tersebut tadi adalah merupakan barang-barang yang diterangkan di persidangan oleh Saksi Mayor Poi Sambudi Gustian, Saksi Letda Pol. Saleh Pattimura dan Saksi Dony Hendrian ada di dalam tas hitam yang ditemukan dari dalam lemari di kamar 408 Hotel Travel yakni tempat dimana Saksi Dony Hendrian ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa.

Dalam hal mana Terdakwa mengaku di persidangan bahwa ia berada bersama Dony Hendrian sejak tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 15:00 WIB di kamar 413 dan kemudian pindah ke kamar 402 serta berada bersama Saksi Dony Hendrian sampai tertangkap oleh Petugas Polisi Polres Metro Jakarta Barat sekitar pukul 03:00 WIB dini hari pada tanggal 8 Agustus 1999 di kamar 408 dimana dari lemari di kamar itu ditemukan barang-barang tadi.

Dalam kaitan ini menurut para Saksi dari Hotel Travel di persidangan yakni Saksi Hermanto Husin, saksi Ade Emilawati, Saksi Zaenal Abidin, Bsc. adalah tidak dimungkinkan ada barang-barang yang tertinggal di dalam kamar 408 sebagai milik penghuni lama atau sebelumnya karena telah menjadi kebiasaan

yang berjalan rutin bahwa kapan saja pun tamu kamar *chek out* maka kamar akan segera dibersihkan oleh petugas *House keeping* dan jika memang ada barang yang tertinggal akan dan wajib dilaporkan kepada Resepsionis. Setelah nyata-nyata kamar bersih dan siap jual, baru dapat diberikan kepada calon penghuni lain. Dalam pada itu menurut keterangan saksi Mayor Pol. Idham Azis tak-siran harga barang-barang tersebut berkisar dua Milyard rupiah. Majelis Hakim berpendapat adalah sulit dibayangkan bagaimana dapat terjadi kelupaan meninggalkan barang yang nilai rupiahnya sedemikian besar dan masih tetap ada dilemari kamar 408 padahal dapat di pastikan bahwa kamar 408 diberikan kepada Saksi Dony Hendrian dalam keadaan siap huni, bersih dan tidak ada barang yang tertinggal.

Dalam persidangan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang ditunjukkan di persidangan itu adalah yang ada dalam tas hitam yang ditemukan di kamar 408. Dari segala pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa :

- 4) 27,6 Gram Putauw.
- 5) 6218 butir tablet Ekstasi berbagai warna.
- 6) 1,6 Kg Shabu-shabu.
- 7) 25 Strip Valium.
- 8) 1 timbangan emas merk Thanita, 1 timbangan biasa warna merah, 1 Calculator, 1 bendel buku catatan dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, Gunting kecil, Sendok kecil, Pulpen, Selang, Capit dan Plastik obat yang masih kosong.

adalah berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa serta berhubungan dengan alat-bukti lainnya karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Karena itu alasan Tim Penaschat Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa terhadap Surat Keterangan Ahli Nomor : SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 tentang penelitian laboratoris kriminalistik dari Puspom TNI dan terhadap Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim dari Puspom TNI Tim Penaschat Hukum menyatakan masing-masingnya cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan yaitu bahwa pada halaman 2 baris ke 9 (sembilan) Surat Keterangan Ahli Nomor SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 dan halaman 2 baris ke 14 Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim tertulis "Disita dari tersangka Letda Inf Agus Isrok Pama Kopassus alias Deky Setiawan".

Menimbang :

Bahwa dalam hal keberatan Tim Penasehat Hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi ketentuan Pasal 176 UURI No.31 tahun 1997 yakni Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperintukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Dengan memperhatikan Pasal 176 tersebut dan setelah meneliti Surat Keterangan Ahli Nomor : SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 maupun Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat-surat tersebut memuat keterangan sebagai pendapat ahli yang didasarkan pada keahliannya tentang atau terhadap obyek pemeriksaan berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering apakah mengandung sediaan Psikotropika atau Narkotika ataukah tidak mengandung sediaan Psikotropika atau Narkotika. Dalam hal ini Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim dibuat atas sumpah jabatan oleh Pemeriksa Mayor CPM. Drs. MARGONO NRP 33116, Kapten CPM Drs. AGUNG NUGROHO NRP 33924, Sertu BUDI WIDODO NRP 517964 dan PNS GINO SUDARMO Gol-II/a NIP.030083831 yang melakukan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan tadi dengan Uji Mayer's Uji Marquis, Uji Mandelin, Pemeriksaan KLT (Kromatografi Lapis Tipis) dan Uji Duquenois.

Pemeriksaan tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari Kepala Penyidikan Puspom dengan Nota Dinas Nomor : ND/56/X/1999/IDIK tanggal 23 Oktober 1999.

Dengan demikian Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim adalah merupakan Surat yang dibuat oleh Pejabat tentang suatu obyek pemeriksaan dengan menerangkan pula tehnik-

tennis, pengujian, penelitian dan pemeriksaan, proses pemeriksaan, kesimpulan atau hasil pemeriksaan dan penyerahan hasil pemeriksaan. Majelis Hakim berpendapat karena itu bahwa adalah jelas Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim merupakan Surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu, sebagaimana dikehendaki Pasal 176 huruf (b) UURI No.31 tahun 1997.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : BA/15/X/1999/Labkrim tidak dibuat untuk menerangkan dari mana asal obyek pemeriksaan didapat, diperoleh atau disita sebagaimana dijadikan alasan penolakan oleh Penasihat Hukum tetapi yang utama dan terutama adalah untuk menerangkan pemeriksaan apakah obyek tersebut mengandung sediaan Psikotropika dan atau Narkotika sesuai permintaan atau tidak.

Menimbang :

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 176 UURI No.31 Tahun 1997 dan setelah meneliti dengan seksama Surat Keterangan Ahli Nomor : SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat tersebut merupakan keterangan dari ahli yang memuat pendapat dan keyakinannya mengenai obyek yang diperiksa yakni : 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna biru (Psikotropika), 2 (dua) plastik kecil berisi kristal warna putih (Psikotropika), 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering (Narkotika). Keterangan-keterangan ahli tersebut didasarkan pada keahlian dan dibuat atas sumpah jabatan oleh Pemeriksa Mayor CPM Drs. MARGONO NRP 33116, Kapten CPM Drs. AGUNG NUGROHO NRP 33924, Sertu BUDI WIDODO NPP.517964 dan PNS GINO SUDARMO Gol-II/a NIP.030083831 setelah pemeriksa tersebut selesai melakukan pemeriksaan terhadap obyek dengan tehnik-tehnik yang diterangkan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: BA/15/X/1999/Labkrim. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Ahli Nomor : SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 adalah merupakan Surat Keterangan dari ahli yang memuat pendapat dan keyakinan berdasarkan keahliannya sebagaimana dikehendaki Pasal 176 huruf (c) UURI No.31 Tahun 1997 mengenai obyek pemeriksaan dalam hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering, pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna biru adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan-II nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- (2) 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan-II nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- (3) 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk daun ganja kering adalah benar mengandung Hashish yang terdaftar dalam golongan-I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat pula karena itu bahwa Surat Keterangan Ahli Nomor SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 tidak dibuat untuk menerangkan dari mana asal obyek pemeriksaan didapat, diperoleh atau disita sebagaimana yang dijadikan alasan penolakan oleh Penasehat Hukum, tetapi yang utama dan terutama adalah untuk menerangkan pendapat dan keyakinan berdasarkan keahlian pemeriksa mengenai obyek yang diperiksa dimana pendapat dan keyakinan pemeriksa tersebut telah diuraikan di atas dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa terhadap Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti No. Pol : BAPBB/VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Deky Setiawan dari Polres Jakarta Barat dan terhadap Surat Berita Acara Pengegeledahan Badan/Pakaian tanggal 8 Agustus 1999 Tim Penasehat Hukum menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum karena masing-masingnya mengandung kebohongan dan kepalsuan sebab bukan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura yang melakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa di kamar 408 Hotel Travel.

Menimbang :

Bahwa atas keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mengemukakan pendapat secara umum, baru kemudian mengemukakan penilaian Majelis Hakim dan pendapat Majelis Hakim di dasarkan pada fakta dan keadaan yang diterangkan serta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- a. Tugas hukum acara pidana adalah disamping menjaga tidak dilanggarnya hak-hak asasi Tersangka atau Terdakwa, juga untuk memuaskan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat termasuk korban kejahatan yang terganggu akibat perbuatan Tersangka atau Terdakwa, sehubungan hal ini di Indonesia negara mengambil alih wewenang penuntutan. Dengan demikian kepentingan korban sebagai anggota masyarakat dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dari gangguan kejahatan diwakili atau diper-

cayakan kepada negara. Di dalam KUHAP, memang hak-hak Tersangka atau Terdakwa diperinci mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Prof. DR A.HAMZAH, SH., MH. Yang menyatakan "... hak-hak yang diberikan oleh KUHAP tersebut di atas bukan kepada Tersangka atau Terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban, manusia sebagai obyek dan subyek anggota masyarakat. Jika seorang Tersangka atau Terdakwa yang diperiksa karena kebenaran material sungguh-sungguh adalah pelaku suatu delik, maka merupakan suatu resiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang Tersangka atau Terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan".

(Dr. A. Hamzah, SH: Perlindungan hak-hak asasi Manusia dalam KUHAP, Bina Cipta, Jakarta, 1986).

- c. Dalam hal delik tertangkap tangan (*delictum Flagrans*) banyak kelonggaran yang diberikan kepada Penyidik, berbeda dengan delik biasa. Wewenang Penyidik dalam hal tertangkap tangan ini lebih luas sehingga akan terasa lebih membatasi hak-hak Tersangka.

KUHAP Pasal 18 ayat (2) menyatakan "Dalam hal tertangkap tangan penangkap dilakukan tanpa Surat Perintah, dengan ketentuan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat".

Inipun diberlakukan dalam Undang-undang tentang Peradilan Militer sebagaimana dinyatakan Pasal 77 ayat (2) sebagai berikut : "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat".

Dalam penjelasan kedua Pasal dari dua Undang-undang tersebut hanya menyebutkan cukup jelas tidak ada penjelasan siapa saja yang dapat menangkap. Yang jelas diatur dalam hal delik tertangkap tangan (*delictum Flagrans*) adalah mengenai Penggeledahan, masing-masing diatur dalam Pasal 35 KUHAP dan Pasal 85 UU Ri No.31 Tahun 1997. Bunyi kedua Pasal tersebut sama, dengan tambahan huruf-d untuk Pasal 85 UU RI No.31 Tahun 1997 yang tidak ada dalam bunyi Pasal 35 KUHAP sebagai berikut :

Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki :

- a. Ruang yang didalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Tempat yang didalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
- c. Ruang yang didalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

d. Tempat dilingkungan Angkatan Bersenjata yang berdasarkan kepentingan Pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki".

Adapun pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP maupun UU RI No.31 Tahun 1997 adalah persis sama sebagai mana masing-masing tercantum dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU Peradilan Milliter yakni :

"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Menimbang :

Bahwa selanjutnya setelah mengemukakan pendapat secara umum tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan penilaian terhadap keterangan-keterangan dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkannya dalam kaitandengan kebetatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan Surat Berita Acara Barang Bukti Nomor Pol BAPBB/ /VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Dcky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat dan Surat Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian tanggal 8 Agustus 1999 adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena bukan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura yang melakukan penggeledahan di kamar 408.

Menimbang :

Bahwa di persidangan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura menerangkan bahwa setelah pintu kamar 408 diketuk, digedor dan tidak ada yang membuka pintu maka Saksi Letda Pol Saleh Pattimura melewati pintu kamar 408. Tetapi tiba-tiba dua orang Saksi tersebut mendengar seorang anggota berteriak "Dan! Itu orangnya keluar". Kedua orang Saksi melihat ada dua orang yang keluar meninggalkan pintu kamar 408. Saksi Letda Pol Saleh Pattimura mencegah dan menggiring kembali dua orang tersebut ke dalam kamar 408. Tindakan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dilihat oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dengan jelas lalu ia bersama Kapolres Jakarta Barat masuk ke kamar 408.

Di dalam kamar 408 itu Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura melihat di meja ada satu buah kompor kecil yang apinya masih menyala, sedangkan satu buah lagi tidak menyala namun masih terasa panas, ada bong, pipet, alumunium foil dengan serbuk yang masih menempel. Selanjutnya Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian menerangkan di persidangan bahwa Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan dibuat kemudian karena tertangkap tangan, sedangkan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura mene-

tangkapan itu tidak tahu apakah dibuat Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan atau tidak.

Majelis Hakim berpendapat dari hal-hal tersebut bahwa keterangan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura tidak dapat diartikan bahwa tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada Berita Acara Penyitaan dan Penggeledahan sebagaimana dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum dalam *Pledoi* halaman 22 yang menyatakan tidak ditemukan adanya Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penggeledah.

Dalam persidangan Saksi Mayor Pol Idham Azis (Kasat Serse), menyatakan bahwa dia yang sedang berada di Hotel Peninsula melaksanakan tugas operasi telah ditelepon oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, yang memerintahkannya untuk segera datang di Hotel Travel karena ada tangkapan. Lebih kurang 5 menit kemudian Saksi Mayor Pol Idham Azis tiba di Hotel Travel selanjutnya menerima penyerahan para Tersangka beserta Barang bukti, selanjutnya membawanya ke Mapolres Metro Jakarta Barat, serta memprosesnya.

Majelis Hakim berpendapat pula bahwa rangkaian perbuatan dan tindakan panggilan terhadap Saksi Mayor Pol Idham Azis oleh Kapolres Metro Jakarta Barat dengan perintah segera datang ke Hotel Travel karena ada tangkapan, kedatangan Saksi Mayor Pol Idham Azis di Hotel Travel dan kemudian menerima penyerahan Tersangka dan barang bukti, Saksi Mayor Pol Idham Azis membawa Tersangka dan barang bukti ke Mapolres Metro Jakarta Barat, menyerahkan tangkapan ke Yanmas terus diadakan penyidikan oleh penyidik dan dibuat Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan, semua itu adalah merupakan tindakan-tindakan dalam rangkaian pelaksanaan tugas Kepolisian sehubungan adanya delik tertangkap tangan (*delictum flagrans*) yang disangkakan kepada Saksi Dony Hendrian dan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Oditur Militer telah mengajukan dan menyerahkan Berita Acara Penggeledahan Badan/pakaian tertanggal 8 Agustus 1999 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti No. Pol : BAPBB/ / VIII/1999 yang kedua surat tersebut melekat dalam berkas perkara dari Polres Metro Jakarta Barat atas nama Tersangka Dcky Setiawan yang kemudian diketahui bahwa Dcky Setiawan tersebut tidak lain adalah Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Mayor Pol Idham Azis, Mayor Pol Sambudi Gustian dan keterangan Terdakwa sendiri. Dalam pada itu Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan pula keterangan ahli di persidangan dari Prof.DR.H. Loebby Luqinan, SH., MH yang diajukan sebagai ahli oleh Tim Penasehat Hukum yang keterangan keahliannya menyatakan "Bahwa didalam Hukum Acara Pidana perbuatan penggeledahan adalah suatu hal yang jelas akan melanggar hak asasi seseorang sehingga perlu aturan yang limitatif. Oleh karena itu untuk melak-

sanakan upaya paksa harus ada izin dari Pengadilan, tetapi didalam suatu peristiwa tidak harus persis sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Penggeledahan dan Penyitaan harus ada izin akan tetapi suatu ketika dimana diperlukan gerakan sedemikian rupa sehingga sulit untuk meminta izin terlebih dahulu misal dalam hal tertangkap basah melalui operasi mendadak, itu bisa saja dilakukan tetapi yang paling penting hak Tersangka harus dilindungi. Kalau unipamanya dia digeledah atau disita barangnya meskipun belum ada Surat izin maka setelah dilakukan hal-hal tersebut harus ada Berita Acara Penggeledahan/ Penyitaan yang harus ditunjukkan kepada Tersangka apakah betul dia sudah digeledah atau barang-barangnya sudah disita harus dengan jelas diutarakan karena berhubungan dengan hak seseorang, sehingga apa yang dilakukan oleh penegak hukum ini harus sudah diketahui oleh Terdakwa dengan telah ditandatanganinya didalam Berita Acara tersebut".

Dari segala uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian tanggal 8 Agustus 1999 dan Berita Acara Penyitaan barang Bukti No. Pol : BAPBB/VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 yang keduanya melekat pada berkas perkara No. Pol : BAP/ VIII/1999/RES JB atas nama Tersangka Deky Setiawan yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan adalah berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Dalam kaitan dengan hal di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut tanggapan dan keberatan Tim Penasehat Hukum atas dua surat tersebut karena menurut Tim Penasehat Hukum "Kedua surat tersebut jelas-jelas mengandung kebohongan dan kepalsuan karena bukan ditandatangani oleh Terdakwa dan yang melakukan penggeledahan (Saksi Letda Pol Saleh Pattimura)".

Majelis Hakim berpendapat bahwa dibuatnya Berita Acara Penggeledahan badan tanggal 8 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh Lettu Pol Asgani NRP 59060585 adalah merupakan tindakan dari rangkaian tindakan prosedur Kepolisian dalam menangani delik tertangkap tangan sebagaimana telah dinyatakan terdahulu. Rangkaian perbuatan/tindakan Kepolisian tersebut adalah Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian, Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat menangkap Terdakwa dan Saksi Dony Hendrian di kamar 408 Hotel Travel karena tertangkap tangan, Kapolres Metro Jakarta Barat memerintahkan Saksi Mayor Pol Idham Azis yang berada di Hotel Peninsula untuk segera datang di Hotel Travel karena ada tangkapan, Saksi Mayor Pol Idham Azis yang sedang melaksanakan tugas Operasi di Hotel Peninsula pergi menuju Hotel Travel, lima menit kemudian tiba dan di pelataran Hotel Travel tersebut, Saksi Idham Azis menerima penyerahan Tersangka serta Barang bukti, membawanya ke Polres Metro Jakarta Barat, diproses di Yanmas Polres dan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian maupun Berita Acara

Penyitaan Barang bukti. Dalam Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian diterangkan tentang jalannya penggeledahan dan hasilnya sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 1999 sekitar jam 03:00 WIB sewaktu Polres Metro Jakarta Barat melakukan Operasi Kilat Jaya di Hotel Travel kamar 408, sewaktu digeledah Tersangka Deky Setiawan membawa 1 (satu) paket Shabu-shabu diduga Psikotropika dan 1 (satu) paket diduga daun ganja kering.

Kemudian setelah itu dibuatkan Berita Acara Penyitaan Barana Bukti. Dengan demikian jelas Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian tanggal 8 Agustus 1999 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti No. Pol. BAPBB/ VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 yang ditandatangani Penyidik Lettu Pol Asgani tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan Kepolisian dalam langkah langkah tindakan yang dilakukan dalam hal delik tertangkap tangan (*Delictum Flagrans*) sehingga karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang :

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum bahwa Terdakwa Letda Inf Agus Isrok menerangkan di persidangan tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian dan Berita Acara Penyitaan Barang bukti serta dalam BAP Saksi atas nama Deky Setiawan tanggal 4 Oktober 1999 dalam beikas perkara atas nama Dony Hendrian, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ini. Mungkin-mungkin saja dan boleh-boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal ataupun mencabut seluruh atau sebagian keterangannya yang ada dalam berkas perkara dari penyidik, namun demikian penyangkalan atau pungkiran tersebut harus didukung pula oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim. Dari keterangan yang diberikan di persidangan oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura, Mayor Pol Sambudi Gustian, Saksi Dony Hendrian dan keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa sewaktu di kamar 408 saat penangkapan Terdakwa mengaku bernama Deky Setiawan beralamat di Bandung dengan alasan Terdakwa kalau melindungi nama baik pribadi, keluarga, satuan dan merasa bingung serta panik karena digrebek Polisi. Di Mapolres Metro Jakarta Barat Terdakwa masih tetap saja mengaku sebagai Deky Setiawan dari Bandung sampai kemudian pada sekitar pukul 15:00 WIB tanggal 8 Agustus 1999 Saksi Mayor Pol Idham Azis mendapat informasi dari seseorang yang menelponnya bahwa Deky Setiawan tersebut adalah Letda Inf Agus Isrok, Perwira Pertama Kopassus, barulah Terdakwa mengakui identitas yang sebenarnya kepada Mayor Pol Idham Azis sebagai Letda Inf Agus Isrok bukan Deky Setiawan dari Bandung.

Majelis Hakim berpendapat adalah sukar menggambarkannya bagaimana mungkin seorang prajurit TNI dengan pangkat perwira Pertama dari satuan Kopassus akan tiba-tiba menjadi bingung, panik dan berupaya menutupi identi-

tas jati diri yang sebenarnya dengan mengaku sebagai Deky Setiawan beralamat di Bandung, Perumahan Dago Permai Blok A No.1 hanya sekedar dikarenakan berhadapan dengan sesama aparat negara, dalam hal ini petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Barat.

Bersamaan dengan itu Majelis Hakim berpendapat pula adalah wajar, mudah digambarkan dan dimengerti bila dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 8 Agustus 1999 yang ditandatangani penyidik Polres Jakarta Barat Letda Pol Asgani NRP 59060585 tidak tercantum nama dan tanda tangan Terdakwa sebagai Letda Inf Agus Isrok, karena memang ia sejak semula mengaku sebagai Deky Setiawan beralamat di Bandung. Berdasarkan segala pertimbangan dan pendapat yang telah dinyatakan terdahulu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang menyangkal membubuhkan tanda tangan sebagai Deky Setiawan dalam Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian dan Berita Acara Penyitaan Barang bukti yang menjadi kelengkapan dalam berkas perkara No. Pol. BAP/ VIII/1999/RES JB Agustus 1999 atas nama Tersangka Deky Setiawan, tidak didukung oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima Majelis Hakim karenanya keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan segala uraian di atas dari pertimbangan, penilaian dan pendapat Majelis Hakim mengenai Berita Acara Penyitaan Barang bukti No. Pol : BAPBB/ VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 dan Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian tanggal 8 Agustus 1999 yang masing-masingnya melekat dalam Berkas Perkara dari Polres Metro Jakarta Barat atas nama Tersangka Deky Setiawan yang kemudian ternyata Deky Setiawan tersebut adalah Terdakwa Letda Inf Agus Isrok Perwira Pertama Kopassus adalah berhubungan dengan alat bukti lain karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa terhadap Surat Kapolres Metro Jakarta Barat yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer Nomor K/1530/VIII/1999/RES JB tanggal 24 Agustus 1997 tentang penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Atas nama Deky Setiawan alias Agus Isrok Tim Penasihat Hukum mengajukan keberatan karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan Barang bukti yang sah.

Menimbang :

Bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 176 W RI No.31 Tahun 1997 dan setelah meneliti Surat K/1530/VIII/1999/RES JB tersebut serta Berkas Perkara No Pol. BAP/ VIII/1999/RES JB tanggal Agustus 1999 atas nama Tersangka Deky Setiawan yang kemudian ternyata adalah Terdakwa Letda Inf Agus Isrok berpendapat bahwa Surat K/1530/VIII/1999/RES JB adalah merupakan Surat resmi yang dibuat oleh Pe-

jabat yang berwenang dalam hal ini Kapolres Metro Jakarta Barat untuk menyerahkan Berkas Pemeriksaan Dedy Setiawan (Agus Isrok) berikut Barang bukti kepada Dan Puspom TNI. Dalam Surat ini dijelaskan secara singkat kronologis awal mula kejadian sampai pemeriksaan Dedy Setiawan dan penyerahan berkas perkaranya kepada Dan Puspom TNI. Dalam berkas perkara No. Pol. BAP/ VIII/1999/RES JB melekat Surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian dan Surat Berita Acara Penyitaan Barang bukti No. Pol. BAPBB/ VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Nomor : K/1530/VIII/1999/RES JB tanggal 24 Agustus 1999 ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 176 huruf (d) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 karenanya Majelis Hakim berpendapat pula surat dimaksud sah dan berhubungan dengan alat bukti lain karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1963/KNF/1999 Tim Penasehat Hukum mengajukan keberatan karena Berita Acara tersebut bukan atas nama Terdakwa, serta tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, maka tidak dapat dijadikan Barang bukti yang sah dalam perkara Terdakwa dan karenanya batal demi hukum.

Menimbang :

Bahwa atas keberatan dari Tim Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Bahwa Majelis Hakim membenarkan Tim Penasehat Hukum sepanjang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1963/KNF/1999 tersebut adalah bukan atas nama Terdakwa sebab yang tercantum adalah nyata-nyata nama Saksi Dony Hendrian. Namun demikian terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memperhatikan pula pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1963/KNF/1999 adalah merupakan kelengkapan yang dinyatakan sendiri oleh saksi Dony Hendrian dalam BAP Tambahan tanggal 22 Maret 2000 butir 7, Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dalam BAP tambahan tanggal 1 Maret 2000 dan Terdakwa dalam BAP Tambahan tanggal 22 Maret 2000. Majelis Hakim dengan memperhatikan dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1963/KNF/1999 berpendapat bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1963/KNF/1999 adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Kolonel Pol Ir. Ruskanto, SM.IK Msc. NRP 48050129, Mayor Pol Drs. Bambang Tjahyono Apt. MS. NRP 54080448, Mayor Pol Dra. Endang Sri Mulyaningsih, Apt. NRP 59030825 dan Sunarti Penata NIP. 030135022 yang meneliti tentang

apakah Barang bukti atau dalam hal ini yang dijadikan obyek pemeriksaan benar mengandung Narkotika dan Psikotropika atau tidak. Dalam pada itu di persidangan Saksi Dony Hendrian mengakui bahwa pada saat di kamar 408 Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian menanyakan kunci tas hitam dan siapa pemilik tas hitam, sedang Terdakwa saat itu tanggal 8 Agustus 1999 pukul 03:00 WIB ada bersama Saksi Dony Hendrian di kamar 408 yang mana Terdakwa sebelumnya telah ada bersama Saksi Dony Hendrian di kamar 413 sejak pukul 15:00 WIB tanggal 7 Agustus 1999 sebelum Saksi Dony Hendrian minta tambahan kamar 408 dan sebelum Terdakwa pindah ke kamar 408 sekitar tengah malam.

Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian di persidangan menerangkan bahwa sesaat setelah menerima tas hitam menanyakan kepada Terdakwa dan Dony Hendrian tas ini milik siapa dan menanyakan pula mana kuncinya, lalu karena kuncinya tidak ada maka tas dibuka dengan paksa dan isinya dikeluarkan di atas tempat tidur di kamar 408. Keterangan-keterangan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian beresesuaian dengan keterangan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura, Saksi Dony Hendrian dan Saksi Serka Iwan Nugroho, sedangkan isi dari tas hitam tersebut adalah yang dijadikan obyek pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1963/KNF/1999 sehingga karenanya dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan antara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1963/KNF/1999 dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa meskipun sejauh mana keterkaitan Terdakwa dengan barang-barang yang menjadi obyek pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1963/KNF/1999 adalah menjadi masalah tersendiri yang akan dinilai, dikaji dan dipertimbangkan pada saat pembuktian unsur unsur tindak pidana pada waktunya.

Menimbang :

Bahwa Terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan, 6 (enam) lembar *Guest In House List* dan 2 (dua) lembar daftar *check out* dari Hotel Travel Jakarta, Tim Penasehat Hukum menyatakan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa hingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Menimbang :

Bahwa atas keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula pendapat Oditur militer yang menyatakan surat-surat dimaksud adalah merupakan kelengkapan keterangan yang dinyatakan oleh para Saksi dari Hotel Travel yakni Saksi Hermanto Husin, Saksi Ade Emilawati dan Saksi Zaenal Abidin Bsc. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan.

Majelis Hakim dengan meneliti surat-surat yang dimaksud oleh Tim Penasehat Hukum dan Oditur Militer berpendapat surat-surat tersebut berhubungan dengan keberadaan Saksi Dony Hendrian di Hotel Travel pada waktu-waktu, hari dan tanggal yang diterangkan dalam surat-surat tadi dan saat Saksi menghubungi lewat *Handphone* kepada Terdakwa mengundang datang di kamar 413, mene-

rima kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa datang di kamar 413, perpindahan ke kamar 408, dan kejadian di kamar 408. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan-keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun di persidangan sehingga karenanya bukti-bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut : Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di pengadilan Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim, jadi tidak boleh dipaksa atau ditekan. Dalam hal ini mungkin-mungkin saja dan boleh-boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya. Demikian juga mungkin dari boleh-boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian-keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan, namun penyangkalan atau pemungkirannya harus didukung oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Majelis Hakim berpendapat penyangkalan-penyangkalan Terdakwa tentang :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah keluar dari kamar 408 dan kemudian digiring masuk kembali ke kamar 408;
2. Bahwa Terdakwa selama diperiksa oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura tidak bergerak-gerak;
3. Bahwa di kamar 408 kepada Terdakwa tidak pernah dilihat isi kotak korek api;
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari tubuh Terdakwa ada yang jatuh; adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan yang diberikan dibawah sumpah dari saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian. Satu dan lain hal keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan oleh Terdakwa sendiri demi pembelaan dirinya yang tidak didukung oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang :

Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutuskan suatu perkara pidana Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No.31 Tahun 1997. Sikap Hakim yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI No.31 Tahun 1997 supaya dalam

menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain,
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya dan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Agus Isrok pangkat Letda Inf NRP 11970036740875 memasuki dinas Prajurit TNI melalui pendidikan Akmil tahun 1994 lulus tahun 1997 dan dilantik menjadi Letda Inf NRP 11970036740875 TMT 1 Desember 1997 ditempatkan di Kopassus Den 441 Grup 4 sampai saat ini berstatus dinas aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Dony Hendrian pada sekitar bulan Oktober sampai November 1998 di *Cafe Hotel Omni Batavia* dan selanjutnya Terdakwa beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Saksi Dony Hendrian yang kebanyakan atas inisiatif dari Saksi Dony Hendrian.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 10:00 WIB Saksi Dony Hendrian dari kamar 413 Hotel Travel Jl. Mangga Besar VIII Tamansari Jakarta Barat menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* Terdakwa, mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Terdakwa dan mengundang untuk datang di kamar 413.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekira Pukul 11:00 WIB pergi menuju rumah Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo dengan mengendarai mobil *Sidekick* membuntuti Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo yang mengendarai Sepeda motor Terdakwa yang akan diperbaiki oleh Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo. Selanjutnya dari tempat Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo dengan mengendarai mobil Terdakwa (*Sidekick*) yang dikemudikan Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo berdua pergi ke Kebun Jeruk untuk membeli onderdil sepeda motor. Dalam perjalanan Terdakwa menerima telepon dan sekitar 5 menit setelah menerima telepon Terdakwa bertanya kepada Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo apakah tahu dimana Hotel Travel.
5. Bahwa benar setelah dari Kebun Jeruk III Terdakwa menanyakan lagi dan mengajak Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo mencari Hotel Travel.

- 6 Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo sampai di Hotel Travel Sore hari tanggal 7 Agustus tahun 1999 sekitar pukul 15:00 WIB, lalu Terdakwa turun sendiri dengan membawa kotak kue berisi kue ulang tahun yang telah dipotong-potong. Di depan Hotel Travel tidak ada yang menyongsong Terdakwa serta Terdakwa tidak memberi pesan apa-apa kepada Saksi Atmoko Sanihidayat alias Bimo yang membawa kembali mobil Terdakwa meninggalkan Hotel Travel.
- 7 Bahwa benar Terdakwa langsung masuk kamar 413 dan bertemu dengan Saksi Dony Hendrian, ngobrol-ngobrol lalu pada sekitar pukul 18:00 WIB Dony Hendrian pulang dan Terdakwa kemudian keluar makan ± 30 menit terus kembali lagi ke kamar 413.
- 8 Bahwa benar Saksi Dony Hendrian dan Terdakwa menerangkan bahwa di kamar 413 Terdakwa bertemu dengan Aciang, Iwan dan 2 orang teman Aciang, namun tidak diperkenalkan kepada Terdakwa.
- 9 Bahwa benar Saksi Dony Hendrian telah berada di Hotel Travel sejak tanggal 5 Agustus 1999 pukul 14:00 WIB atau pukul 15:00 WIB menempati kamar 510, *chek out* dari kamar 510 tanggal 6 Agustus 1999 pagi sekitar pukul 06:00 WIB atau pukul 05:00 WIB langsung dari kamar 510 pindah ke kamar 413.
- 10 Bahwa benar Saksi Dony Hendrian sekitar pukul 21:30 dari kamar 413 menghubungi Resepsionis (Saksi Ade Emilawati) meminta tambahan kamar. Atas pertanyaan Saksi Ade Emilawati Saksi Dony Hendrian menjawab minta kamar standar atas nama Dony Hendrian, kunci dan deposit akan ada yang turun ke Resepsionis. Saksi Ade Emilawati setelah ditemui seseorang yang bukan Terdakwa dan bukan Dony Hendrian mencatat administrasi : Nama Dony Hendrian, tanggal 7 Agustus 1999 *chek in* pukul 21:30; lalu Saksi Ade Emilawati meminta deposit dan membuat penerimaan Rp.200.000,- terus menyerahkan kunci kamar 408 kepada laki-laki tersebut.
- 11 Bahwa benar Terdakwa berada di kamar 413 bersama Saksi Dony Hendrian sampai Terdakwa pindah ke kamar 408 pada sekitar pukul 00:00 WIB selanjutnya dari kamar 408 Terdakwa menghubungi Saksi Dony Hendrian yang ada di kamar 413 lewat *aiphone* supaya datang di kamar 408 dan Saksi Dony Hendrian datang di kamar 408 sekitar pukul 02:00 WIB.
- 12 Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 1999 sekitar pukul 22:30 WIB anggota Polres Metro Jakarta Barat diberikan arahan arahan oleh Saksi Mayor Pol Sambudi, Gustian sebagai Kapuskodal Ops untuk melakukan Operasi Kilat Jaya dalam rangka penertiban senjata api, senjata tajam dan Narkoba disekitar Jl. Talib dan Jl. Lada.
- 13 Bahwa benar sekitar pukul 02:00 WIB dini hari tanggal 8 Agustus 1999 Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian diperintahkan Kapolres Metro Jakarta

Barat mengalihkan Operasi Kilat Jaya ke Hotel Travel dan berangkat menunggu Kapolres. Sekitar pukul 03:00 WIB tiba di Hotel Travel, anggota-anggota memeriksa kamar-kamar hotel dari lantai-I sampai dengan lantai-IV dengan cara mengetuk pintu setiap kamar lebih dahulu.

- 14 Bahwa benar sekitar pukul 03:00 WIB dini hari tanggal 8 Agustus 1999 para Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian, Letda Pol Saleh Pattimura dan Serka Pol Iwan Nugroho bersama 15 atau 20 orang anggota berada di lantai-IV Hotel Travel.
- 15 Bahwa benar Saksi Letda Pol Saleh Pattimura yang telah melewati kamar 408 kira-kira 2 meter dan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian yang berada di lorong lantai-IV menghadap arah kamar 408 tiba-tiba mendengar teriakan seseorang anggota "Dan, Itu orangnya keluar".
- 16 Bahwa benar Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian melihat ada 2 orang laki-laki keluar dari kamar 408, Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian melihat saksi Saleh Pattimura mencegah dan menggiring kembali kedua orang tersebut ke dalam kamar 408.
- 17 Bahwa benar pada saat yang bersamaan dengan penggeledahan Terdakwa, Saksi Dony Hendrian digeledah oleh anggota lainnya.
- 18 Bahwa berjarak Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dan saksi Letda Pol Saleh Pattimura melihat sesuatu yang jatuh dari pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian berteriak "Apa itu yang jatuh", teriakan tersebut terdengar oleh saksi Letda Poi Saleh Pattimura, Saksi Letda Pol Saleh Pattimura seketika itu juga memungutnya dari lantai kira-kira 5 sampai 10 cm di belakang samping kanan kaki kanan Terdakwa, ternyata sebuah kotak korek api dan bertanya kepada Terdakwa "Ini korekmu ya?", Pertanyaan tersebut yang didengar oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian tetapi Terdakwa tidak menjawab.
- 19 Bahwa benar Saksi Letda Pol Saleh Pattimura membuka kotak korek api, memperlihatkan dan menyerahkannya kepada Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian.
- 20 Bahwa benar Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan saksi Mayor Pol Sambudi Gustian melihat isi kotak korek api ada 4 (empat) kantong plastik kecil, yang dua berisi serbuk kristal warna putih, satu kantong plastik berisi serbuk kristal warna biru dan satu kantong plastik berisi serbuk warna coklat. Isi kotak korek api tersebut oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian diperlihatkan kepada Terdakwa sambil bertanya "Ini milik siapa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab.
- 21 Bahwa benar Saksi Dony Hendrian melihat Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengacungkan kotak korek api kepada Terdakwa tetapi tidak tahu milik siapa atau isinya apa dan dalam pemeriksaan di persidangan Saksi Dony Hendrian menerangkan bukan miliknya.

- 22 Bahwa benar Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura melihat juga di atas meja kamar 408 ada satu kompor kecil dengan api yang masih menyala, pipet, bong, kertas timah, serbuk yang mengkristal menempel pada kertas timah dan ada satu buah kompor yang apinya tidak menyala tetapi masih terasa panas.
- 23 Bahwa benar dari lemari kamar 408 oleh seorang anggota Perintis ditemukan sebuah tas hitam, kemudian Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengambilnya dari anggota tersebut, meletakkannya di atas tempat tidur dan bertanya kepada Terdakwa serta Saksi Dony Hendrian "Milik siapa?" tetapi tidak ada yang menjawab.
- 24 Bahwa benar Saksi Mayor Sambudi Gustian dengan disaksikan Letda Pol Saleh Pattimura, Saksi Dony Hendrian dan anggota anggota lain yang ada di kamar 408 membuka paksa tas hitam di atas tempat tidur dan mengeluarkan serta meletakkan isinya di atas tempat tidur berupa : 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) bendel buku catatan, 1,6 (satu koma enam) Kg kristal shabu-shabu berwarna putih, 25 strip valium, 27,6 gram putauw, 6.218 (enam ribu dua ratus delapan belas) butir tablet ekstasi, 1 (satu) buah timbangan emas merk Tanita, 1 (satu) buah timbangan biasa warna merah, 1 (satu) buah calculator dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, gunting kecil, sendok kecil, pulpen, selang, capit dan plastik obat.
- 25 Bahwa benar di kamar 408 Saksi Letda Pol Saleh Pattimura atas pertanyaan Saksi Serka Iwan Nugroho menunjuk Terdakwa sebagai pemilik 4 kantong plastik yang terdapat dalam kotak korek api.
- 26 Bahwa benar Kapolres Metro Jakarta Barat memanggil dan memerintahkan Saksi Mayor Pol Idham Azis yang sedang berada di Hotel Peninsula untuk datang ke Hotel Travel karena ada tangkapan.
- 27 Bahwa benar Saksi Mayor Pol Idham Azis sekitar pukul 03:00 WIB di pelataran parkir Hotel Travel menerima dua orang tangkapan, Terdakwa dan Dony Hendrian, serta tas hitam berisi barang bukti dari Mayor Pol Sambudi Gustian, meminta pengawalan dan membawanya ke Ma Polres Metro Jakarta Barat. Terdakwa dan Saksi Dony Hendrian serta tas hitam ada dalam satu mobil dengan pengawalan ± 5 Orang anggota Perintis.
- 28 Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Dony Hendrian di Ma Polres Jakarta Barat diserahkan ke Yanmas untuk dibuatkan laporan Polisi, diperiksa oleh anggota Saksi Mayor Pol Idham Ais, dilanjutkan Berita Acara Penggeledahan Badan atau Pakaian tanggal 8 Agustus 1999 dan Berita Acara Penyitaan Bukti No. Pol : BAPBB/ /VII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 serta Berita Acara Pemeriksaan.
- 29 Bahwa benar Terdakwa di kamar 408 dan di Mapolres Jakarta Barat atas kemauannya sendiri mengaku bernama Deky Setiawan beralamat di Bandung dengan alasan mau menjaga nama baik pribadi, keluarga dan satuan.

serta merasa bingung dan panik menghadapi Polisi. Terdakwa baru mengakui identitas diri yang sebenarnya setelah Saksi Mayor Pol Idham Azis membuka identitas Terdakwa karena Saksi Mayor Pol Idham Azis mengetahui dari seseorang yang menelpon ke *handphonenya* bahwa Terdakwa adalah Letda Inf. Agus Isrok Pama Kopassus putera Jendral Subagyo HS (Mantan KSAD).

30. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas obyek pemeriksaan barang-barang yang ada dalam kotak korek api dengan pemeriksaan Nomor Lab : BA/15/X/1999/Labkrim tanggal 26 Oktober 1999 dan kesimpulan serta pendapat ahli yang tertuang dalam surat keterangan ahli Nomor SKA/16/X/1999 Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 menyatakan :
1. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna biru adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan-II Nomor urut 9 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 2. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan-II Nomor urut 9 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk daun ganja kering adalah benar mengandung Hashish yang terdaftar dalam golongan-I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
31. Bahwa benar-hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri No. LAB/1963/KNF/1999 tanggal 14 Oktober 1999 atas obyek pemeriksaan serbuk kristal, tablet-tablet dan obat-obatan yang lain dari isi tas hitam adalah :
1. 1 (satu) barang bukti serbuk putih (No.A-1) adalah benar mengandung Heroine terdaftar dalam golongan-I Nomor urut 19 lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti Kristal warna putih dan tablet (No. B1, C2, C4, C6, C9, C12, C13, C14a, C17, C22, C24, C25, C26, C28, C31, C35, C37, C39, C40) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan-II Nomor Urut 9 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 3. Barang bukti tablet (C1, C3, C5, C7, C8, C11, C14b, C14e, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C23, C27, C29, C30, C32, C33, C34, C38) tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan-II Nomor Urut 11 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 4. Barang bukti tablet (No. C41) tersebut adalah benar mengandung Diazepam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 11 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasehat Hukum dalam *Pledoi*, duplik dan Redupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang asas pemeriksaan

Bahwa Tim Penasehat Hukum menyatakan "tujuan *Pledoi* ini demi tegaknya kebenaran yang hakiki, keadilan dan kepastian hukum didalam negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) Tujuan tersebut dapat terwujud bilamana penyelesaian perkara ini dilandasi dan dititik beratkan kepada asas praduga tak bersalah, *Presumption of innocence*. (Halaman 2 *Pledoi* Tim Penasehat Hukum).

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bersamaan dengan dan disamping harus menjunjung asas *Presumption of innocence* tersebut Hakim berkewajiban juga menjunjung asas-asas lainnya dalam Hukum Acara Pidana dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan Undang-undang serta menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang dalam beracara dineradilan. Jadi dengan demikian dalam menghadapi perkara semata-mata merupakan pancaran dari "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan menjadi tekad setiap Majelis Hakim di manapun melaksanakan persidangan.

Asas-asas lainnya dalam Hukum Acara yang penting diperhatikan tadi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Asas *Presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) sebagaimana dikemukakan Tim Penasehat Hukum. Dalam hal ini adalah sebagaimana kehendak Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."
- b. Asas semua orang diperlakukan sama di depan Hakim, yakni bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" sebagaimana dikehendaki, dituntunan dan diperintahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tidak membeda-bedakan orang artinya memberikan perlakuan yang sama menurut hukum Asas perlakuan yang sama dimuka hukum kemudian dijabarkan dalam KUHAP sebagaimana dikehendaki dalam Penjelasan Umum butir ketiga, begitupun didalam Penjelasan Umum UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara lain menyatakan :

"Dalam Undang-undang ini diatur pula tentang Hukum Acara Peradilan Militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan Militer"

- c. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, artinya pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada Terdakwa dan Saksi Pasal 16 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila UU menentukan lain".

Dengan adanya kata-kata pengecualian diakhir rumusan Pasal maka dapatlah dimaklumi bahwa hanya dalam keadaan-keadaan tertentu dan pada delik-delik tertentu dimungkinkan Terdakwa dapat diadili *In absentia*. Namun pada dasarnya pemeriksaan dilakukan adalah langsung terhadap Terdakwa dan saksi.

Masih banyak asas-asas lain, namun inilah yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dalam pertimbangan-pertimbangan ataupun pemeriksaan dalam perkara tersebut.

2. Tentang kehadiran Saksi Ahli.

Bahwa Tim Penasehat hukum dalam *Pledoinya* halaman 11 butir II menyatakan :

Kehadiran Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum atas nama Prof Dr. ANDI HAMZAH, SH. ditolak oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim dengan alasan bahwa keterangannya dianggap sama dengan keterangan Saksi Ahli atas nama Prof Dr. H. LOEBY LOEQMAN, SH. MH begitu pula kehadiran Saksi Ahli Kolonel Chk (Purn) RETTOB ABDULLAH, SH. ditolak oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim, walaupun Saksi Ahli tersebut telah mendapat izin Rekomendasi dari instansinya, karena keahliannya diragukan sebab bukan seorang Profesor atau Doktor.

Keberatan mana oleh Tim Penasehat Hukum diulangi pernyataannya dengan Redaksional yang berbeda pada halaman 21 namun intinya tetap sama. Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Adalah tidak benar Sdr. Kolonel CHK (Purn) RETTOB ABDULLAH, SH. sudah sejak semula direncanakan dan dimohonkan menjadi Ahli. Yang benar adalah Sdr. Kolonel CHK (Purn) RETTOB ABDULLAH, SH. diajukan karena ahli Hukum Militer yang dimohonkan Tim Penasehat Hukum dan diterima oleh Majelis Hakim yaitu Sdr. Brigjen TNI ASS. TAMBUNAN, SH., MH yang akan didengar sebagai ahli ternyata tidak dapat hadir di persidangan pada waktunya disebabkan kondisi kesehatannya. Padahal sejak awal Tim Penasehat Hukum

telah diingatkan oleh Hakim Ketua kemungkinan kesehatan ahli yang dimohonkannya itu akan menghambat kehadirannya. Selanjutnya Sdr Ahli Brigjen TNI ASS. TAMBUNAN, SH., MH memberikan Surat rekomendasi kepada Tim Penasehat hukum yang menerangkan :

"Sebagai pengganti Keterangan Ahli saya merekomendasikan Kolonel CHK (Purn) RETTOB ABDULLAH, SH. Dosen Hukum Pidana (Militer) di STHM Ditunggal".

Atas adanya rekomendasi Sdr. Ahli Brigjen TNI ASS. TAMBUNAN, SH., MH tersebut Tim Penasehat Hukum mohon Sdr. Kolonel CHK (Purn) RETTOB ABDULLAH, SH. didengar keterangannya di persidangan. Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 166 UU RI No.31 Tahun 1997 bahwa keterangan seseorang ahli adalah apa yang ia jelaskan langsung berdasar keahliannya di persidangan, jadi tidak disampaikan melalui keterangan yang diberikan oleh orang lain misalnya keterangan asistennya, stafnya termasuk keterangan "terekomendasi".

Keterangan Ahli adalah pendapat pribadinya langsung berdasar keahliannya. Dengan demikian jika Kolonel CHK (Purn) RETTOB ABDULLAH, SH didengar selaku orang yang mendapat rekomendasi di persidangan, maka keterangannya adalah keterangan ia pribadi tidak dapat dinilai sebagai keterangan ahli yang dimohonkan Tim Penasehat Hukum dalam hal ini Brigjen TNI (Purn) ASS. TAMBUNAN, SH. MH. Satu dan lain hal Majelis Hakim memegang pula asas pemeriksaan yang langsung dan lisan sebagaimana di kemukakan terdahulu. Karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Kolonel CHK (Purn) RETTOB ABDULLAH, SH. sebagai penerima rekomendasi dari Ahli adalah tidak dapat dibenarkan. Inilah yang tidak dimengerti dari alasan Majelis Hakim yang disampaikan Hakim Ketua di persidangan tentang hal keberatan tadi.

- b. Tentang keterangan Ahli Sdr. Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH., MH. Pada persidangan tanggal 12 Mei 2000 setelah pemeriksaan terhadap Ahli Sdr. Prof. DR. H. LOEBBY LOEKMAN, SH., MH. selesai memberi keterangan telah di persilahkan kepada Tim Penasehat Hukum dan diberi kesempatan untuk menghadapkan yang bersangkutan di persidangan, tetapi Tim Penasehat Hukum menyatakan bahwa ahli yang akan dihadapkan berhalangan, kemudian justru selanjutnya Tim Penasehat Hukum mengajukan permohonan agar dapat menghadapkan Sdr Ahli Brigjen TNI (purn) ASS. TAMBUNAN, SH., MH. yang kemudian juga berhalangan dan membuat rekomendasi terhadap Sdr. Kolonel CHK (Purn) RETTOB ABDULLAH, SH.
- c. Tentang kesaksian *De Audit*, Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasehat hukum mengenai keterangan Saksi yang diperoleh dari orang

lain atau *Testimonium De Auditu* tidak dapat di beri daya bukti yang dianggap mempunyai dasar, namun demikian Majelis Hakim berpendapat perlu ketajaman pengelihatian hati dan analisa dalam menentukan apakah suatu keterangan termasuk dalam keterangan saksi atau hanya sekedar *Testimonium De Auditu*.

Selubungan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat dalam menganalisa keterangan-keterangan para Saksi pada perkara Terdakwa ini perlu ketelitian dan kejelian apa keterangannya dan bagaimana perkaitannya dengan kasus posisi, hingga tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua Saksi yang tidak melihat dan mendengar sendiri dalam penggeledahan tersebut pada saat korek api jatuh di bagian belakang badan Terdakwa adalah digolongkan kedalam kesaksian *De Auditu* (*Pledoi* halaman 15).

3. Tentang Barang bukti dan alat bukti.

Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam *Pledoi* menolak seluruh barang-barang bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan (*Pledoi* halaman 22 sampai dengan 25 dan halaman 34 sampai dengan 35, serta dalam Duplik halaman 8 sampai dengan 10 dan halaman 14 sampai dengan 18).

Dalam hal ini Majelis Hakim telah mengemukakan pendapatnya pada saat mempertimbangkan keberatan Tim Penasehat Hukum tentang Barang bukti dan alat-alat bukti terdahulu.

4. Tentang fakta hukum kepemilikan 1 satu kantong plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 kantong plastik kecil berisi kristal warna putih dan 1 (satu) kantong plastik kecil serbuk daun ganja kering, menurut Tim Penasehat Hukum tidak pernah ditanyakan kepada Saksi Dony Hendrian (Reduplik halaman.4) Majelis Hakim berpendapat bahwa kutipan Tim Penasehat Hukum kurang lengkap dalam persidangan, karena didalam persidangan kepada Saksi Dony Hendrian telah ditanyakan dan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut Saksi Dony Hendrian menerangkan sebagai berikut

- Melihat Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengacungkan kotak korek api dan rokok kepada Terdakwa.
- Mendengar Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengatakan kepada Terdakwa " Ini apa ni, milik siapa?", tetapi Terdakwa tidak menjawab.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi kotak korek api itu
- Kotak korek api itu bukan milik saksi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Tim Penasehat Hukum sengaja atau telah berupaya menutupi dan meniadakan fakta yang terungkap, atau paling tidak kurang cermat menangkap fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu

dalil Penasehat Hukum bahwa 1 satu kantong plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 kantong plastik kecil berisi kristal warna putih dan 1 (satu) kantong plastik kecil serbuk. daun ganja kering, menurut Tim Penasehat Hukum tidak pernah ditanyakan kepada Saksi Dony Hendrian (Reduplik halaman.4) harus dikesampingkan.

5. Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

Menimbang :

Terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Dony Hendrian tanggal 2 Juni 2000 dan tanggal 5 Juni 2000 yang dibuat di rutan Salemba yang intinya menyatakan :

- Pernyataan tanggal 2 Juni 2000 : "Bahwa mengenai barang yang berada di 4 (empat) buah kantong plastik yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil daun ganja.
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil psikotropika warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik kecil psikotropika warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik kecil psikotropika warna putih.

Yang dituduhkan kepada Letda Inf Agus Isrok adalah milik saya (Dony Hendrian).

Pernyataan tanggal 5 Juni 2000 ; "Bahwa barang tersebut saya buang/lempar pada saat penggerebekan oleh Polisi di Hotei Travel kamar 408 pada tanggal 8 Agustus 1999. Demikian Surat Pernyataan tambahan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menimbang :

Bahwa kedua Surat pernyataan Dony Hendrian yang dibuat di Rutan Salemba tersebut disampaikan Tim Penasehat Hukum di persidangan dengan permohonan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam musyawarah Majelis Hakim. Dalam hal ini atas pertanyaan Majelis Hakim Tim Penasehat Hukum memberikan penjelasan kronologis surat-surat pernyataan dimaksud yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanggal 1 Juni 2000 pukul 22:00 WIB Kapten Chk I Nyoman Suparta, SH. menerima telpon dari Sdr. Dony Hendrian yang menyatakan merasa menyesal dan minta maaf kepada Terdakwa serta mau membuat pernyataan. Selanjutnya Kapten Chk I Nyoman Suparta, SH. langsung melaporkan kepada Letnan Kolonel Cink Drs. A. Afandi, SH.MH.
- Tanggal 2 Juni 2000 sekitar pukul 10:00 WIB bersama Kapten Chk Asep Darmawan, SH. Jaksa Feri Mupahir, SH. berupaya menemui Dony Hendrian di Rutan Salemba.

- Jaksa Peri Mupahur, SH. sendiri menemui Dony Hendrian selanjutnya setelah itu melaporkan kepada Letkol Chk Drs. A. Afandi, SH.MH bahwa benar Sdr. Dony Hendrian akan membuat surat pernyataan.
- Sdr. Dony Hendrian menulis surat pernyataan tanggal 2 Juni 2000 di ruang Kabagmin Rutan Salemba di atas kertas bermeterai 6.000 dan diserahkan kepada Kapten Chk Asep Darmawan, SH. sekitar pukul 17:00 WIB.
- Tanggal 5 Juni 2000 Kapten Chk I Nyoman Suparta, SH. menerima telepon kembali dari Sdr. Dony Hendrian bahwa ia akan membuat pernyataan tambahan selanjutnya diambil ke Rutan Salemba oleh Kapten Chk. I Nyoman, SH.
- Tidak ada Pejabat dari Mahmil II-08 Jakarta atau dari Otmil II-08 Jakarta maupun dari Polisi Militer yang hadir saat pembuatan ataupun penyerahan pernyataan.

Menimbang :

Bahwa pernyataan Sdr. Dony Hendrian di luar persidangan diberikan secara bertahap dengan selisih hari yang cukup berbeda yakni tanggal 2 Juni 2000 yang merupakan TAHAP PENGAKUAN PEMILIKAN bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil daun ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil Psikotropika warna biru, 2 (dua) kantong plastik kecil Psikotropika warna putih adalah milik Sdr. Dony Hendrian, baru kemudian dibuat surat pernyataan tanggal 5 Juni 2000 yang merupakan TAHAP PENGAKUAN PELEMPARAN/PEMBUANGAN bahwa barang-barang tersebut dibuang atau dilemparkan oleh Sdr. Dony Hendrian di kamar 408 pada saat penggerebekkan oleh Polisi di Hotel Travel.

Majelis Hakim berpendapat bahwa isi muatan kedua pernyataan tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan Saksi Dony Hendrian di persidangan adalah diberikan tanpa ada tekanan kepadanya, tidak ada unsur paksaan ataupun pengaruh lain dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dan senantiasa diikuti oleh pengunjung sidang serta media massa Majelis Hakim memperhatikan keterangan-keterangan yang diungkapkan dan disampaikan dalam bahasa Indonesia yang lancar dengan sikap yang normal.

Keterangan Saksi Dony Hendrian di luar di persidangan sangat bertentangan dengan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menyatakan dalam kaitannya dengan pernyataan yang dibuat, antara lain .

- Melihat Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengacungkan kotak korek api dan rokok kepada Terdakwa.
- Mendengar Saksi Mayor Pol Sannbudi Gustian mengatakan kepada Terdakwa " Ini apa ni, milik siapa?", tetapi Terdakwa tidak menjawab.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi kotak korek api itu.
- Kotak korek api itu bukan milik saksi.

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, isi Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2000 bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa di dalam persidangan saksi Dony Hendrian mengakui melihat Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengacungkan kotak korek api kepada Terdakwa saat diperiksa di kamar 408.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di depan persidangan saksi Dony Hendrian mengaku tidak pernah memiliki atau mengedarkan psikotropika.

Bahwa Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dengan jelas melihat sebuah kotak korek api terjatuh dari pinggang sebelah kanan bagian belakang tubuh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi Letda Pol Saleh Patimura.

Bahwa Saksi Letda Pol Saleh Pattimura seketika itu mengambil kotak korek api tersebut yang terjatuh dari bagian belakang pinggang Terdakwa ± 5 sampai 10 cm. dari samping kanan kaki kanan Terdakwa.

Bahwa Saksi Saleh Pattimura melihat isinya ada 4 (empat) kantong plastik kecil berisi obat-obat terlarang kemudian segera menyerahkan kotak korek api tersebut kepada saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dan Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian langsung membuka dan memperlihatkan isi kotak korek api tersebut kepada Terdakwa sambil bertanya "Ini punya siapa" tetapi Terdakwa tidak menjawab.

Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti atas pertanyaan Majelis Hakim saksi Dony Hendrian menyatakan bukan saksi pemilik barang yang ditemukan di dalam kotak korek api tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kotak korek api yang berisi 1 satu kantong plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 kantong plastik kecil berisi kristal warna putih dan 1 (satu) kantong plastik kecil serbuk daun ganja kering, adalah jatuh dari pinggang Terdakwa bukan dari orang lain dan/atau dibuang oleh Dony Hendrian. Majelis Hakim berpendapat pula pernyataan-pernyataan Dony Hendrian di luar persidangan yang oleh Tim Penasehat Hukum disebut sebagai "Pengakuan yang tulus ikhlas" (halaman 20 Duplik), patut dipertanyakan.

Menimbang :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas maka Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2000 yang menyatakan Dony Hendrian sebagai pemilik 4 (empat) buah kantong plastik kecil berisi obat-obat terlarang sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sehingga Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan dijadikan alibi yang kuat bahwa Saksi Dony Hendrian sebagai pemilik. Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan Saksi Dony Hendrian tanggal 2 Juni 2000 dan tanggal 5 Juni 2000

merupakan pernyataan di luar persidangan yang nyata-nyata bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Akte Notaris Nomor : 22 tanggal 10 Juni 2000 dari Notaris Tedy Anwar, SH.

Majelis Hakim berpendapat Akte Notaris dimaksud adalah berfungsi untuk menerangkan telah dibuat suatu pernyataan oleh Dony Hendrian dan bukan dimaksud untuk membuktikan kebenaran materiil dari perbuatan-perbuatan yang diterangkan di dalam Akta itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Akte Notaris tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang :

Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam penutup dupliknya memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa lagi Sdr. Dony Hendrian dan secara lisan di persidangan Tim Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan tersebut dengan mendasari Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997.

Majelis Hakim berpendapat Saksi Dony Hendrian setelah penyampaian Duplik oleh Tim Penasehat Hukum tidak dapat dan tidak perlu diperiksa lagi dengan alasan mendasari Pasal 154 ayat (1) huruf c UU RI No.31 Tahun 1997 karena Saksi Dony Hendrian telah diperiksa sebagai Saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan pada saat pemeriksaan dirinya sebagai Saksi, pemeriksaan saksi lain, pemeriksaan Terdakwa maupun pemeriksaan barang-barang bukti serta alat bukti lainnya; dalam pada itu Pasal 154 ayat (1) huruf c ditujukan bagi pengajuan Saksi yang belum diperiksa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian Sdr. Dony Hendrian sudah cukup karena itu permohonan Tim Penasehat Hukum harus ditolak.

Menimbang :

Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam Dupliknya halaman 20 butir 6 menyatakan dalam pemeriksaan di persidangan keberadaan korek api sebagai barang bukti tidak ada atau tidak diperiksa di persidangan, sehingga Tim Penasehat Hukum berpendapat dengan tidak adanya korek api sebagai barang bukti, maka barang bukti yang diajukan di persidangan tidak lengkap dan tidak sempurna karena tidak pernah dibuktikan keberadaannya dan kebenarannya, sehingga dengan tidak adanya kotak korek api tersebut maka keabsahan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik kecil adalah tidak sah. Majelis Hakim berpendapat walaupun didalam persidangan barang bukti kotak korek api tersebut tidak diajukan tidaklah berarti isinya menjadi lain. Dalam pemeriksaan barang bukti di persidangan Saksi Letda Pol Saleh Pattimura, Saksi Mayor Pol Sarabudi Gustian, Saksi Serka Iwan Nugroho mengakui dan membenarkan

bahwa 4 (empat) kantong plastik kecil yang terdiri dari 2 (dua) kantong plastik kecil serbuk warna putih, 1 (satu) kantong plastik kecil serbuk warna biru dan 1 (satu) kantong kecil serbuk warna coklat yang ditemukan di dalam kotak korek api dalam kamar 408. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Tim Penasihat Hukum tentang hal tersebut dikesampingkan.

Menimbang :

Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam sistim Peradilan yang bebas, masing-masing mengkaji persidangan dari pandangannya masing-masing yang berbeda.

Menimbang :

Bahwa sebenarnya *Pledoi/Pembelaan* Penasihat Hukum adalah sisi lain dari *Requisitoir* Oditur Militer, ibarat 2 sisi dari mata uang, sehingga terlihat seperti tumpang-tindih karena adanya perbedaan titik pandang dengan tuntutan Oditur Militer, namun demikian kita harus bermuara pada suatu muara yang sama yaitu upaya mencari kebenaran.

Menimbang :

Bahwa disinilah peranan Majelis Hakim dalam Pengadilan yang bebas harus berpandangan yang obyektif dan menghindarkan diri dari pengaruh manapun.

Majelis Hakim harus berani berdiri tegak diantara kedua belah pihak diantara Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk kombinasi kumulatif dan subsideritas sebagai berikut :

1. Dakwaan kesatu :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

2. Dakwaan kedua :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum: memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman".

3. Dakwaan ketiga :

Primair : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"

Subsidiar : "Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah"

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke satu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman.

Unsur ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang :

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Menimbang :

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1197003674875 TMT 1 Desember 1997 kemudian ditugaskan di Den 441 Grup 4 Kopassus sampai dengan sekarang masih dalam status dinas aktif, belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD dengan pangkat Letda Inf.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Tim Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Menimbang :

Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-undang No.31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke-bawah.

Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian unsur kesatu : "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

Unsur kedua : Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman.

Menimbang :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997 Menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan", Pasal 5 Undang-undang No.22 Tahun 1997 menyatakan "Narkotika golongan-I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya".

Selanjutnya dari ketentuan-ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 1997 dapat disimpulkan Bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan, para importir, exportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter yang berhak menyimpan narkotika atas izin Menteri Kesehatan, dan yang berhak menyerahkan narkotika adalah apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter “.

Disamping itu ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 1997 “Untuk kepentingan pengobatan pengguna Narkotika dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika harus memiliki bukti bahwa diperoleh secara sah”.

Menimbang :

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua dari dakwaan kesatu ini disusun secara berurutan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lain dan alat-alat bukti lainnya telah ternyata bahwa benar dengan didapatkannya salah satu barang yang mengandung Narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman dari Terdakwa tidaklah merupakan perbuatan “Menanam, memelihara, dan mempunyai dalam persediaan” Narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman “.

Dengan Demikian Majelis Hakim tinggalah mengkaji perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan unsur tindak pidana “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah ternyata bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan saksi Mayor Pol Sambudi Gustian dalam rangka Operasi Kilat Jaya yang dilaksanakan Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan dan penggerebekan kamar-kamar Hotel Travel Jl. Mangga Besar VIII Tamansari Jakarta Barat.

Dilantai-IV Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan saksi Mayor Pol Sambudi Gustian melihat Terdakwa dan Saksi Dony Hendrian telah keluar dari kamar 408 kira-kira 2 meter dari pintu kamar 408 kemudian oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura digiring kembali ke dalam kamar 408 diikuti Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian, Kapolres Metro Jakarta Barat dan anggota lainnya.

Bahwa di dalam kamar 408 Terdakwa digeledah oleh saksi Letda Pol Saleh Pattimura di dekat pintu masuk dekat kamar mandi, demikian juga Saksi Dony Hendrian digeledah oleh Petugas lainnya di tempat lain yaitu disudut dekat tempat tidur, hal ini dilihat pula oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian.

Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura baik Saksi Letda Pol Saleh Pattimura maupun Saksi Mayor Sambudi Gustian melihat sesuatu yang jatuh dari pinggang belakang kanan Terdakwa dan seketika itu juga Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian berkata "Apa itu yang jatuh". Lalu seketika itu pula Saksi Letda Pol Saleh Pattimura memungutnya dari lantai kira-kira 5 sampai 10 cm. di belakang samping kanan kaki kanan Terdakwa yang ternyata adalah sebuah kotak korek api dan bertanya kepada Terdakwa "Ini korekmu ya?" yang juga didengar oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian namun Terdakwa tidak menjawab.

Bahwa kemudian Saksi Letda Pol Saleh Pattimura membuka kotak korek api tersebut memperlihatkan dan menyerahkannya kepada Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian ternyata isinya bukan batang korek api tetapi 4 (empat) kantong plastik kecil yang terdiri dari dua kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih, satu kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna biru dan satu kantong plastik kecil berisi serbuk warna coklat.

Bahwa kemudian isi kotak korek api tersebut oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian diperlihatkan kepada Terdakwa sambil bertanya "Ini milik siapa" namun Terdakwa tidak menjawab.

Bahwa kemudian Saksi Serka Iwan Nugroho datang dan atas pertanyaan Saksi Serka Iwan Nugroho, Saksi Letda Pol Saleh Pattimura menunjuk Terdakwa sebagai pemilik isi kotak korek api tersebut.

Dalam pada itu dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa sejak di kamar 408 sampai saat pemeriksaan di Mapolres Jakarta Barat Terdakwa telah menutupi identitas jati diri yang sebenarnya dengan mengaku sebagai Deky Setiawan dari Bandung karena merasa bingung, panik dan gugup menghadapi Polisi yang datang serta mau menjaga nama baik pribadi, keluarga dan kesatuan.

Majelis Hakim berpendapat adalah sulit digambarkan seseorang Prajurit TNI berpangkat Perwira Pertama dari Kopassus menjadi bingung dan panik sekedar berhadapan dengan sesama aparat (dalam hal ini Kepolisian), jika tidak ada suatu perbuatan yang negatif.

Menimbang :

Bahwa di persidangan Terdakwa telah menyangkal sebagai pe korek api yang berisi : 2 kantong plastik kecil berisi serbuk kristal wa... kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna biru dan 1 kantong plastik kecil serbuk warna coklat.

Adalah hak dari Terdakwa untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya baik sewaktu diperiksa di depan penyidik maupun sewaktu diperiksa didepan persidangan, tetapi penyangkalan Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang :

✓ Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jatuhnya korek api yang berisi 4 (empat) kantong plastik kecil yang terdiri dari : 2 kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih, 1 kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna biru dan 1 kantong plastik kecil berisi serbuk warna coklat adalah dari tubuh Terdakwa bukan dari tubuh orang lain karenanya Majelis Hakim berpendapat pula ke 4 (empat) kantong plastik kecil tersebut berada dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa bukan dalam kepemilikan dan penguasaan orang lain.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas obyek pemeriksaan barang-barang yang ada dalam kotak korek api dengan pemeriksaan Nomor Lab BA/15/X/1999/Labkrim tanggal 26 Oktober 1999 dan kesimpulan serta pendapat ahli yang tertuang dalam surat keterangan ahli Nomor SKA/16/X/1999 Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 menyatakan antara lain bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk daun ganja kering adalah benar mengandung Hashish yang terdaftar dalam golongan-I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang :

Bahwa sesuai lampiran Undang-undang No. 22, Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan Narkotika golongan-I antara lain pada butir 8 : tanaman ganja, semua tananian *Genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasish. Berdasarkan ketentuan tersebut serbuk daun ganja yang ditemukan dari dalam kotak korek api milik Terdakwa adalah termasuk Narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya telah ternyata saat Terdakwa digeledah oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan ditemukan kotak

korek api yang terjatuh dari bagian tubuh Terdakwa, Terdakwa tidak menunjukkan surat izin yang sah sebagai dasar kepemilikan dari isi kotak korek api tersebut yang didalamnya berisi antara lain satu kantong plastik kecil serbuk warna coklat yang ternyata adalah serbuk daun ganja kering termasuk Narkotika golongan-I.

Menimbang :

Bahwa kepemilikan Narkotika golongan-I pada diri Terdakwa tidak didasari sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 39 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 1997 dan juga kepemilikannya itu tanpa hak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan tidak ada bukti-bukti yang melindungi kepemilikannya tersebut, maka keberadaan Narkotika golongan-I pada diri Terdakwa itu menurut Majelis Hakim adalah secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang :

Berdasarkan segala uraian di atas dari pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim maka unsur kedua dari dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu " Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain telah ternyata bahwa benar Mayor Pol Sambudi Gustian dan saksi Letda Pol Saleh Pattimura melihat sesuatu yang jatuh dari pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian berteriak "Apa itu yang jatuh", teriakan tersebut terdengar oleh saksi Letda Pol Saleh Pattimura, Saksi Letda Pol Saleh Pattimura seketika itu juga memungutnya dari lantai kira-kira 5 sampai 10 cm. di belakang sebelah kanan kaki kanan Terdakwa.

Selanjutnya Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan saksi Mayor Pol Sambudi Gustian melihat isi kotak korek api ada 4 (empat) kantong plastik kecil, yang dua berisi serbuk kristal warna putih, satu kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna biru dan satu kantong plastik kecil berisi serbuk warna coklat. Isi kotak korek api tersebut oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian diperlihatkan kepada Terdakwa sambil bertanya " Ini inilik siapa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab.

Dalam pada itu Saksi Dony Hendrian melihat Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengacungkan kotak korek api kepada Terdakwa tetapi tidak tahu milik siapa atau isinya apa dan dalam pemeriksaan di persidangan Saksi Dony Hendrian menerangkan bukan miliknya.

sebut
atan
un
la

Dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat memenuhi unsur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian un bukti secara sah dan meyakinkan yakni "Secara sendiri-sendiri.

Menimbang :

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena seluruh unsur dalam a. kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakni "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman".

Menimbang :

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ke II yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa "

Unsur kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"

Unsur ketiga : "dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang :

Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu "Barang siapa "

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pada Dakwaan kesatu yang mengupas mengenai unsur Barang siapa dan menjadi pertimbangan Hukum pula dalam menilai unsur Barang siapa dalam Dakwaan ke II sehingga dalam dakwaan ke II juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika golongan-I bukan tanaman "

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menilai Dakwaan kesatu yang mengupas mengenai "Tanpa hak dan melawan Hukum dan menjadi pertimbangan Hukum pula dalam menilai Dakwaan ke II".

Menimbang :

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ke dua dari Dakwaan ke II di susun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua dari Dakwaan ke dua ini disusun secara berurutan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari para Saksi dan Terdakwa setelah menghubungkan satu dengan lain alat-alat bukti lainnya telah ternyata bahwa benar dengan didapatkannya salah satu barang yang mengandung Narkotika golongan I bukan tanaman dari almari di kamar 408 dimana Terdakwa berada tidaklah merupakan perbuatan memiliki, menyimpan untuk dimiliki dan atau menyimpan untuk persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian Majelis Hakim tinggal mengkaji perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan perbuatan "Menguasai Narkotika golongan-I bukan tanaman".

Menimbang :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 03:00 WIB di kamar 408 Hotel Travel Jl. Mangga Besar VIII Tamansari Jakarta Barat Terdakwa dan Saksi Dony Hendrian digerebeg oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat yang melaksanakan Operasi Kilat Jaya diantaranya Saksi Letda Pol Saleh Pattimura, Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian, Serka Iwan Nugroho.
- Bahwa kemudian Saksi Letda Pol Saleh Pattimura telah memeriksa dan menggeledah isi kamar 408 yang ditempati oleh Saksi Dony Hendrian dan Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di kamar 408 salah seorang anggota telah menemukan tas hitam dari dalam lemari di kamar 408 dan selanjutnya tas hitam tersebut diserahkan kepada Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian.
- Bahwa karena tas hitam tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian menanyakan kunci kepada Terdakwa dan Saksi Dony Hendrian namun baik Terdakwa maupun Saksi Dony Hendrian tidak menjawab, dan setelah dicari tidak diketemukan kuncinya lalu Saksi Mayor

- Pol Sambudi Gustian membuka tas hitam tersebut secara paksa dan mengeluarkan isinya di atas tempat tidur berupa 1 (satu) bundel buku catatan, 1,6 Kg kristal shabu-shabu warna putih, 25 strip valium, 27,6 Gram putauw, 6218 butir tablet extasy, 1 buah timbangan emas merk Thanita, 1 buah timbangan biasa warna merah, 1 buah calculator dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, gunting kecil, sendok kecil, pulpen, selang, capit dan plastik obat.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri No. LAB/1963/KNF/1999 tanggal 14 Oktober 1999 isi tas hitam yang ditemukan dilemari kamar 408 Hotel Travel berisi 6218 butir tablet extasy, 1,6 Kg shabu-shabu, 25 strip valium, 2,76 Gram putauw/heroin dengan rincian :
 4. 27,6 Gram dengan kode A1 mengandung Heroin terdaftar dalam golongan-I No. urut 19 lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
 5. Kesimpulan No.2 kristal warna putih dan tablet No. B1, C2, C4, C6, C9, C12, C13, C14a, C17, C22, C24, C25, C26, C28; C31, C35, C37, C39, C40 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan-II Nomor Urut 9 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 6. Kesimpulan No.3 barang bukti tablet No.C1, C3, C5, C7, C8, C11, C14b, C14e, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C23, C27, C29, C30, C32, C33, C34, C38, tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan-II Nomor Urut 11 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Bahwa di depan persidangan pada saat pemeriksaan Barang-barang bukti tas hitam beserta isinya para Saksi Letda Pol Saleh Pattimura, Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian, Saksi Serka Iwan Nugroho membenarkan bahwa tas hitam tersebut adalah benar tas yang ditemukan di dalam kamar 408 Hotel Travel, demikian juga Saksi Dony Hendrian membenarkan tas hitam tersebut yang dilihat di dalam kamar 408 Hotel Travel sedangkan Terdakwa telah menyangkal bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali keberadaan tas hitam di kamar 408 Hotel Travel tersebut demikian pula Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tas hitam tersebut.
 - Bahwa selain itu Saksi Dony Hendrian di depan persidangan menyatakan tashitam tersebut bukan miliknya atau milik Terdakwa dan Saksi Dony Hendrian tidak mengetahui siapa yang membawa tas hitam tersebut ke kamar 408 Hotel Travel. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang tidak mengetahui dan melihat siapa yang membawa tas hitam tersebut ke dalam kamar 408 termasuk juga keberadaan tas hitam tersebut di dalam lemari kamar 408 Hotel Travel.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat petunjuk Terdakwa menguasai atau turut serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ada dalam tas hitam, namun Terdakwa menyangkal. Dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan dengan tidak adanya keterangan Saksi yang mendukung penguasaan Terdakwa atas tas hitam yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman serta memperhatikan putusan MARI Nomor 28K/Kr/1997 Majelis Hakim berpendapat, unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Dengan telah tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan kedua Majelis Hakim berpendapat unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang :

Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan kedua Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga Primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa hak memiliki, menyimpan/atau membawa psikotropika"

Unsur ketiga : "dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang :

Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka konsekwensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus dibuktikan lebih dahulu dakwaan primer, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada pembuktian dakwaan subsidair. Jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang :

Bahwa mengenai dakwaan primer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pertimbangan hukum pada Dakwaan ke II yang mengupas mengenai unsur Barang siapa dan menjadi pertimbangan hukum pula dalam menilai unsur Barang siapa dalam Dakwaan III Primair sehingga dalam Dakwaan ke III Primair juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Unsur kedua : "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"

Menimbang :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang :

Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1997 menyatakan : psikotropika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan; psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan; Selain penggunaan sebagai dimaksud pada ayat (2) psikotropika golongan-I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang :

Bahwa dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan Pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/atau perawatan; Pengguna Psikotropika harus mempunyai bukti bahwa Psikotropika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah.

Menimbang :

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua dari dakwaan ketiga ini disusun secara berurutan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti

lainnya telah ternyata bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 1999 sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan Saksi Mayor Sambudi Gustian dalam rangka Operasi Kilat Jaya yang dilaksanakan Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan suatu pemeriksaan dan penggerebekan kamar-kamar di Hotel Travel Jalan Mangga Besar-VIII Tamansari Jakarta Barat.

Dilantai-IV Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan saksi Mayor Pol Sambudi Gustian melihat Terdakwa dan Saksi Dony Hendrian telah keluar dari kamar 408 kira-kira 2 meter dari pintu kamar 408 kemudian oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura digiring kembali ke dalam kamar 408 diikuti Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian, Kapolres Metro Jakarta Barat dan anggota lainnya.

Bahwa di dalam kamar 408 Terdakwa digeledah oleh saksi Letda Pol Saleh Pattimura di dekat pintu masuk dekat kamar mandi, demikian juga Saksi Dony Hendrian digeledah oleh Petugas lainnya di tempat lain yaitu di sudut dekat tempa tidur, hal ini dilihat pula oleh Saksi Mayor Pol Sambud Gustian.

Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan oleh Saksi Letd. Pol Saleh Pattimura baik Saksi Letda Pol Saleh Pattimura maupun Saksi Mayor Sambudi Gustian melihat sesuatu yang jatuh dari pinggang belakang karan Terdakwa dan seketika itu juga Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian berkata "Apa itu yang jatuh" Lalu seketika itu pula Saksi Letda Pol Saleh Pattimura memungutnya dari lantai kira-kira 5 sampai 10 cm. di belakang samping kanan kaki kanan Terdakwa yang ternyata adalah sebuah kotak korek api dan bertanya kepada Terdakwa "Ini korekmu ya?" yang juga didengar oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian namun Terdakwa tidak menjawab.

Bahwa kemudian Saksi Letda Pol Saleh Pattimura membuka kotak korek api tersebut memperlihatkan dan menyerahkannya kepada Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian ternyata isinya bukan batang korek api tetapi 4 (empat) kantong plastik kecil yang terdiri dari dua kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih, satu kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna biru dan satu kantong plastik kecil berisi serbuk warna coklat.

Bahwa kemudian isi kotak korek api tersebut oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian diperlihatkan kepada Terdakwa sambil bertanya "Ini milik siapa?" namun Terdakwa tidak menjawab.

Bahwa kemudian Saksi Serka Iwan Nugroho datang dan atas pertanyaan Saksi Serka Iwan Nugroho, Saksi Letda Pol Saleh Pattimura menunjuk Terdakwa sebagai pemilik isi kotak korek api tersebut.

Dalam pada itu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa sejak di kamar 408 sampai saat pemeriksaan di Mapolres Jakarta Barat telah menutupi identitas jati diri yang sebenarnya dengan mengaku sebagai Dedy Setiawan dari Bandung karena merasa bingung, panik dan gugup menghadap Polisi yang datang serta mau menjaga nama baik pribadi, keluarga dan kesatuan.

Majelis Hakim berpendapat adalah sulit digambarkan seorang Prajurit TNI berpangkat Perwira Pertama dari Kopassus menjadi bingung dan panik sekedar berhadapan dengan sesama aparat (dalam hal ini Kepolisian), jika tidak ada suatu perbuatan yang negatif.

Menimbang :

Bahwa di persidangan Terdakwa telah menyangkal sebagai pemilik kotak korek api yang berisi 2 kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih, 1 kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna biru dan 1 kantong plastik kecil berisi serbuk warna coklat.

Adalah hak dari Terdakwa untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya baik sewaktu diperiksa di depan penyidik maupun sewaktu diperiksa di depan persidangan, tetapi penyangkalan Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang :

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jatuhnya korek api yang berisi 4 (empat) kantong plastik kecil yang terdiri dari : 2 kantong plastik kecil berisi Serbuk kristal warna putih, 1 kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna biru dan 1 kantong plastik kecil berisi serbuk warna coklat adalah dari tubuh Terdakwa bukan dari tubuh orang lain karenanya Majelis Hakim berpendapat pula ke 4 (empat) kantong plastik kecil tersebut berada dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa bukan dalam kepemilikan dan penguasaan orang lain.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas obyek pemeriksaan barang-barang yang ada dalam kotak korek api dengan pemeriksaan Nomor Lab : BA/15/X/1999/Labkrim tanggal 26 Oktober 1999 dan kesimpulan serta pendapat ahli yang tertuang dalam surat keterangan ahli Nomor SKA/16/X/1999 Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 menyatakan antara lain bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna biru adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan-II Nomor urut 9 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan-II Nomor urut 11 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya telah ternyata saat Terdakwa dicegah oleh Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan ditemukan kotak korek api yang terjatuh dari bagian tubuh Terdakwa, Terdakwa tidak menunjukkan surat izin yang sah sebagai dasar kepemilikan dari isi kotak korek api terse-

but yang di dalamnya berisi antara lain satu kantong plastik kecil berisi kristal warna biru dan 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih yang ternyata adalah Psikotropika yang termasuk golongan-II.

Menimbang :

Bahwa kepemilikan Psikotropika golongan-II pada diri Terdakwa tidak didasari sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1997 dan juga kepemilikannya itu tanpa hak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1997 dan tidak ada bukti-bukti kepemilikannya tersebut, maka keberadaan Psikotropika golongan-II pada diri Terdakwa itu menurut Majelis Hakim adalah secara tanpa hak.

Menimbang :

Berdasarkan segala uraian di atas dari pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim maka unsur kedua dari dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu " Tanpa hak memiliki Psikotropika ".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain telah ternyata bahwa benar Mayor Pol Sambudi Gustian dan saksi Letda Pol Saleh Pattimura melihat sesuatu yang jatuh dari pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian berteriak "Apa itu yang jatuh", teriakan tersebut terdengar oleh saksi Letda Pol Saleh Pattimura, Saksi Letda Pol Saleh Pattimura seketika itu juga memungutnya dari lantai kira-kira 5 sampai 10 cm. di belakang sebelah kanan kaki kanan Terdakwa.

Selanjutnya Saksi Letda Pol Saleh Pattimura dan saksi Mayor Pol Sambudi Gustian melihat isi kotak korek api ada 4 (empat) kantong plastik kecil, yang dua berisi serbuk kristal warna putih, satu kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna biru dan satu kantong plastik kecil berisi serbuk warna coklat. Isi kotak korek api tersebut oleh Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian diperlihatkan kepada Terdakwa sambil bertanya "Ini milik siapa?" tetapi Terdakwa tidak menjawab.

Dalam pada itu Saksi Dony Hendrian melihat Saksi Mayor Pol Sambudi Gustian mengacungkan kotak korek api kepada Terdakwa tetapi tidak tahu milik siapa atau isinya apa dan dalam pemeriksaan di persidangan Saksi Dony Hendrian menerangkan bukan miliknya.

Dari fakta-fakta hokum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada unsur kebersamaan terhadap kepemilikan dan isi kotak korek api sehingga karenanya perbuatan Terdakwa telah menunjukkan perbuatan secara sendiri-sendiri.

Menimbang :

Bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan ketiga primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan ketiga primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakni "Barang siapa tanpa hak memiliki Psikotropika".

Menimbang :

Dengan telah terbuktinya dakwaan ketiga primer Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan ketiga subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan segala pembuktian-pembuktian yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan "Secara tanpa hak memiliki Psikotropika" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga primer.

✓ Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Mahkamah ingin menilai sifat hakekat dari akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi ketidakmampuan diri mengendalikan pengaruh negatif pergaulan. Pada hakekatnya didorong oleh keinginan memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangan akibat yang lebih jauh dari tindakannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya merugikan diri pribadi tetapi juga keluarga, satuan dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang :

Bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf, kembali kepada jalan yang benar. Bertujuan pula memberikan perlindungan pada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantainya.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan menurutnya belum pernah dihukumi.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dapat merusak generasi muda, ketertiban hidup dan menjadi ancaman serta gangguan terhadap keamanan.
- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan membahayakan kesehatan masyarakat banyak.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dari Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan dan merusak disiplin prajurit di lingkungan TNI khususnya TNI-AD lebih khusus lagi di Kopassus.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI-AD lebih khusus lagi Kopassus di mata masyarakat.

Menimbang :

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang telah ternyata secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan ke-1 dan Dakwaan ke-3 primair perlu mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang :

Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (2) jo. Pasal 79 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa tidak ditahan sebelum Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa ditahan.

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) kantung plastik kecil berisi kristal warna biru, 2 (dua) kantung plastik kecil berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) kantung plastik kecil berisi serbuk warna coklat adalah merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa di kamar 408 yang peredarannya dilarang oleh Negara karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.
2. 27,6 gram Putauw, 6218 butir tablet Ektasy berbagai warna, 1,6 Kg Shabu-shabu, 25 Strip Valium, 1 (satu) timbangan emas merk Thanita, 1 timbangan biasa warna merah, 1 Calculator, 1 bendel buku catatan dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, Gunting kecil, Sendok kecil, Pulpen, Selang, Capit dan Plastik obat yang masih kosong, adalah merupakan barang-barang yang disita dari Saksi Dony Hendrian di kamar 408 Hotel Travel saat tertangkap bersama Terdakwa, barang-barang mana merupakan barang bukti yang dipinjam Oditur Militer dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat karenanya perlu ditentukan statusnya untuk di kembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
3. Surat-surat berupa : 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Ahli Nomor : SKA/16/X/1999/Labkrim tanggal 29 Oktober 1999 tentang penelitian

Laboratorium Kriminalistik dari Puspom TNI-AD, 1 (satu) exemplar Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : BA/15/Labkrim dari Puspom TNI-AD, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Nopol : BAPBB/ VIII/1999 tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Dedy Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat, 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan Badan/pakaian tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Dedy Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat, surat Kapolres Metro Jakarta Barat Nopol : K/1530/VIII/1999/RES JB, tanggal 24 Agustus 1999 perihal Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Dedy Setiawan alias Agus Isrok, 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1963/KNF/1999 tentang penelitian laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, 1 (satu) exemplar Surat Keterangan dari Hotel Travel, 6 (enam) lembar daftar tamu Hotel Travel dari tanggal 5 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 7 Agustus 1999, 2 (dua) lembar daftar *check out* dari Hotel Travel Jakarta. Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang :

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah mengenal Saksi Dony Hendrian dengan kegiatannya namun tetap menjalin hubungan dengan Saksi Dony Hendrian dan kemudian keduanya tertangkap tangan di kamar 408 Hotel Travel dengan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi serbuk warna putih dan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna biru yang didapat dari Terdakwa dan ternyata adalah psikotropika serta 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk warna coklat yang ternyata narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman dan barang bukti berupa 1 (satu) bundel buku catatan, 1,6 Kg. kristal shabu-shabu warna putih, 25 strip valium, 27,6 Gram putauw, 6.218 butir tablet extasy, 1 buah timbangan emas merk Thanita, 1 buah timbangan biasa warna merah, 1 buah calculator dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, gunting kecil, sendok kecil, pulpen, selang, capit dan plastik obat yang didapat dari saksi Dony Hendrian adalah merupakan perbuatan yang menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari atau tidak menyadari telah dengan sengaja melibatkan diri dalam kegiatan Dony Hendrian di bidang obat-obatan terlarang atau paling tidak Terdakwa membiarkan perbuatan itu terjadi. Perbuatan-perbuatan mana adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai prajurit TNI yang baru saja dinas aktif 3 (tiga) tahun sebagai prajurit karier. Dalam pada itu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum dan sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda

bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya, Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat :

Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 dan Pasal 26 KUHPM serta Pasal 30 ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Letda Inf. Agus Isrok NRP 11970036740875 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan-I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan ke-II oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ke-II. *ttg tas warna hitam*
2. Menyatakan Terdakwa Letda Inf. Agus Isrok NRP 11970036740875 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan-I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan ke-I dan "tanpa hak memiliki psikotropika" sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan ke-III primer.
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : *dakwaan 3 primair yg diterima PM*

- 1) 1 (satu) kantung plastik kecil berisi kristal warna biru (psikotropika).
- 2) 2 (dua) kantung plastik kecil berisi kristal warna putih (psikotropika).
- 3) 1 (satu) kantung plastik kecil berisi serbuk daun ganja kering (narkotika).

Dirampas untuk dimusnahkan. *Dakwaan kedua tdk diterima PM*

- 4) 27,6 gram putauw (narkotika).
- 5) 6.218 butir tablet ekstasi berbagai warna.
- 6) 1,6 Kg shabu-shabu.
- 7) 25 strip Valium (psikotropika).
- 8) 1 (satu) timbangan emas merk Thanita, 1 (satu) timbangan biasa warna merah, 1 (satu) calculator, 1 (satu) bendel buku catatan dan seperangkat peralatan terdiri dari korek api, gunting kecil, sendok kecil, pulpen, slang, capit dan plastik obat yang masih kosong.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) expl. Surat Keterangan Ahli nomor : SKA/16/X/1999/Lab-krim tanggal 29 Oktober 1999 tentang penelitian laboratoris kriminalistik dari Puspom TNIAD.
- 2) 1 (satu) expl. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB/BA/15/X/1999/Labkrim dari Puspom TNI-AD.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti No.Pol : BAPBB/VIII/1999, tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Diky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan badan/pakaian tanggal 8 Agustus 1999 atas nama Diky Setiawan dari Polres Metro Jakarta Barat.
- 5) Surat Kapolres Metro Jakarta Barat No.Pol K/1530/VII/1999/RES JB tanggal 24 Agustus 1999 perihal penyerahan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Diky Setiawan alias Agus Isrok.